

**IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**AVIVAH FIRISQI LEKSONO**

**NIM. 20.21.3.1.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2024**

**IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


**AVIVAH FIRISQI LEKSONO**

**NIM. 20.21.3.1.030**

**Sukoharjo, 2 April 2024**

**Disetujui dan Disahkan Oleh :**

**Dosen Pembimbing Skripsi**



**Fery Dona, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198402022015031004**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AVIVAH FIRISQI LEKSONO  
NIM : 202131030  
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”**, benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr .Wb.*

Sukoharjo, 2 April 2024



Avivah Firisqi Leksono

NIM. 20.21.3.1.030

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Avivah Firisqi Leksono

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Avivah Firisqi Leksono, NIM : 20.21.3.1.030 yang berjudul :


**“IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”,** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 2 April 2024  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Fery Dona, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198402022015031004**

**PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
**DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**  
**(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)**

Disusun Oleh :

**AVIVAH FIRISQI LEKSONO**

**NIM. 20.21.3.1.030**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 2 April 2024 / 23 Ramadhan 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Jaka Susila, M.H.  
NIP. 196612211994031003

Penguji II

Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si  
NIP. 198301242017011110

Penguji III

Roykhatun Nikmah, M.H.  
NIP. 199307192019032021

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202003121003

## MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

(QS. An-Nisa’: 110)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Hirabbil 'Alamin*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan memberikan jalan penulis dengan membekali ilmu melalui Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang disekitar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dari awal sampai akhir, khususnya untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Anang Leksono dan Ibu Wahyu Sulistyo Asih atas semua pengorbanan dan cinta kasihnya yang luar biasa kepada saya sebagai dorongan untuk penulis agar selalu semangat meraih masa depan. Semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia sehingga bisa selalu mendampingi langkah penulis sampai penulis sukses nanti.
2. Adik laki-laki yang penulis cintai, Afrizal Abrar Leksono, yang juga selalu memberikan doa, dukungan, dan hiburan dalam kehidupan penulis.
3. Keluarga Sweet Home Solo, untuk kakak-kakak sepupu penulis (Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., Gigih Sugihantoro, S.H., M.H., Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., dan Dyah Erie Shinta Putri) dan keponakan penulis (Lovezer Enjela Helguara, A.Md., Angger Gigih Dhanuja Yudha, Agnapraya Hayu Gigih Maharani, dan Arjuna Dzikri Mahendra Yudha) yang telah memberikan banyak dukungan, doa, bantuan baik formil maupun materiil kepada penulis.
4. Keluarga Besar Trah Eyang Sabar Rahardjo dan Keluarga Besar Hadi Suparman, yang juga memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
5. Diri sendiri, yang hebat karena berhasil bertahan melewati segala tantangan dan kesulitan selama ini. Mari kita bertahan lebih lama lagi untuk menemukan keindahan dan kebahagiaan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye



ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I

و	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و مامحمدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi gelar Sarjana jenjang Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Junaidi, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan nasehat selama penulis menempuh studi.
6. Fery Dona, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.


7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi kehidupan.
8. Seluruh Staf/Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Ayah Anang Leksono dan Ibu Wahyu Sulistyio Asih juga adik Afrizal Abrar Leksono, yang sudah memberikan doa dan dukungan yang tidak pernah terputus.
10. Kakak-kakak sepupu penulis (Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., Gigih Sugihantoro, S.H., M.H., dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.) dan keponakan penulis (Angger Gigih Dhanuja Yudha, Agnapraya Hayu Gigih Maharani, dan Arjuna Dzikri Mahendra Yudha) yang telah memberikan banyak dukungan, doa, bantuan baik formil maupun materiil kepada penulis.
11. Saudara penulis yang menemani penulis kapan saja dan dimana saja Kakak Dyah Erie Shinta Putri, saudara yang jauh disana Lovezer Enjela Helguara, A.Md., dan Dek Gumilang Chandra Shasmita Haningati yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
13. Bapak Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H. yang telah memberi ide, semangat, dukungan, dan juga bantuannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Ibu Endang Supto Pawuri, S.H., Ibu Dwi Ernawati, S.H., Ibu Henny Yunita Fitriyani, S.H., Ibu Endang Pujiastuti, S.H., M.H., yang telah berkenan memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Sahabat penulis yang telah menemani selama bertahun-tahun Muflihah, Tevy, Laily, Izzalya, Sabil, Nike, dan Dyar. Terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kalian sukses, sehat, dan bahagia.
16. Keluarga besar LSO SLC dan HMPS HPI yang menjadi wadah penulis dalam mengembangkan diri.



17. Teman-teman seperjuangan, Vivi, Dara, Regita, Nurul, Ainun, dan Niswa yang telah membantu dan menghibur dari awal kuliah hingga akhir ini.
18. Teman-teman seperjuangan Bulan, Irul, dan Alfian karena telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
19. Teman-teman Angkatan 2020 terutama kelas HPI A yang telah berbagi hari-harinya dari awal kuliah hingga akhir.
20. Kepada semua pihak yang telah berjasa dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Termasuk kepada pembaca yang Budiman.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kepada publik.

Sukoharjo, 2 April 2024



Avivah Firisqi Leksono

NIM. 20.21.3.1.030

## ABSTRAK

Avivah Firisqi Leksono, NIM 20.21.3.1.030. **“IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”**. Kurun waktu 3 tahun terakhir, kasus narkotika di Kota Surakarta tergolong tinggi dan menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah dalam kasus penggunaan narkotika. Kota Surakarta hanya memiliki satu rutan yang dihuni oleh tiga wilayah hukum yakni Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menyebabkan Rutan Surakarta mengalami *Over Capacity*. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji rumusan masalah terkait implementasi pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta dan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Surakarta berupa data perkara dan wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta telah berhasil dilaksanakan terhadap 2 perkara penyalahgunaan narkotika. Hal itu dikarenakan 2 perkara penyalahgunaan narkotika tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif yakni tidak adanya ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis maka menjadi kewenangan Ulil Amri untuk memutuskan hukumannya atau dapat dikatakan sebagai *Ta'zir*.

**Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penyalahgunaan Narkotika, *Ta'zir***

## ABSTRACT

Avivah Firisqi Leksono, NIM 20.21.3.1.030. **“IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”**. Over the past three years, the incidence of narcotics cases in the city of Surakarta has been notably high, ranking second in Central Java for narcotics use cases. Surakarta has only one correctional facility, accommodating three jurisdictions: Surakarta City, Karanganyar Regency, and Sukoharjo Regency. This situation has led to overcapacity at the Surakarta Correctional Facility. In light of this background, the author will examine problem formulations related to the implementation of the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning the handling of narcotics abuse cases through restorative justice at the Surakarta State Prosecutor's Office, as well as the resolution of narcotics abuse cases in Islamic criminal law.

The research method employed is qualitative field research with an empirical juridical approach. Primary data sources are obtained directly from the Surakarta State Prosecutor's Office, including case data and interviews, while secondary data include relevant books, journal articles, and scholarly works. The research is conducted at the Surakarta State Prosecutor's Office, utilizing data collection techniques such as interviews and documentation.

The results of this research explain that the implementation of Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning handling narcotics abuse cases with restorative justice at the Surakarta District Prosecutor's Office has been successfully implemented in 2 narcotics abuse cases. This is because the 2 cases of narcotics abuse have met the requirements as stated in the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021. The view of Islamic criminal law regarding handling narcotics abuse cases with restorative justice is that there are no provisions contained in the Al-Quran or hadith, so it is Ulil Amri's authority to decide the punishment or can be said to be Ta'zir.

**Keywords : Restorative Justice, Narcotics Abuse, Ta'zir**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan .....	31

<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>32</b>
A. Penyelesaian Perkara Pidana.....	32
1. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan.....	32
2. Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan .....	36
a. Keadilan Restoratif.....	36
1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	39
2) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas <i>Dominus Litis</i> Jaksa .....	44
b. Mediasi.....	50
c. Diversi.....	52
B. Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .....	52
1. Jarimah Hudud .....	52
2. Jarimah Qishash-Diyat .....	53
3. Jarimah Ta'zir .....	54
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF.....</b>	 <b>58</b>
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Surakarta .....	58
1. Profil Kejaksaan Negeri Surakarta.....	58
2. Visi & Misi Kejaksaan Negeri Surakarta.....	63
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surakarta.....	64

B. Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif .....	67
1. Perkara atas nama TAA .....	73
2. Perkara atas nama WBP .....	75

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN  
RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KEJAKSAAN  
NEGERI SURAKARTA..... 79**

A. Analisis Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta .....	79
1. Perkara atas nama TAA .....	79
2. Perkara atas nama WBP .....	86
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif .....	95

<b>BAB V PENUTUP..... 106</b>	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif.....	67
---------	---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surakarta.....	64
----------	---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber
- Lampiran 4 : Surat Ketetapan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Keadilan  
Restoratif
- Lampiran 5 : Dokumentasi Pelaksanaan Penyelesaian Penanganan Perkara  
Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki instrumen hukum dalam bidang hukum pidana yang merupakan salah satu hukum positif yang memiliki peran penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga Indonesia. Hal ini merupakan tujuan umum hukum pidana yaitu guna melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Namun, sifat hukum pidana yang terkesan kejam dalam tataran aplikatif menjadikannya harus berpegang teguh pada prinsip *Ultimum Remedium* yaitu hukum pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum sehingga harus mengedepankan sanksi-sanksi hukum lainnya. Penerapan sanksi hukum pidana saat ini dinilai cenderung lebih dikedepankan sehingga asas *ultimum remedium* seolah-olah bergeser, yang seharusnya sanksi pidana menjadi senjata pamungkas terakhir tapi kini justru cenderung menjadi senjata utama atau dikenal dengan istilah *primum remedium* dan mengesampingkan sanksi bidang hukum lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sheila Maulida Fitri, “Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *De Jure : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Ternate) Vol. 2 Nomor 1, 2020, hlm. 17

Hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi tata kehidupan masyarakat. Posisi hukum pidana sebagai alat kontrol sosial adalah subsidair yaitu hendaknya baru dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai (*ultimum remedium*).<sup>2</sup>

Kini dikenal keadilan restoratif yang hadir sebagai bentuk pengembalian hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.<sup>3</sup> Keadilan Restoratif sendiri memiliki makna peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Keadilan restoratif juga menitikberatkan pada partisipasi dari pelaku kejahatan, korban kejahatan dan masyarakat sekitar. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.<sup>4</sup>

Tahun 2020 Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan tentang keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya peraturan tersebut sebagai bentuk perwujudan

---

<sup>2</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman : Deepublish, 2018), hlm. 17.

<sup>3</sup> Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*", *Jurnal Esensi Hukum*, (Jakarta), Vol. 4 Nomor 1, 2022, hlm. 20.

<sup>4</sup> Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice : Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2021), hlm. 5.

kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran. Penghentian penuntutan dilakukan melalui penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>5</sup>

Lalu pada tahun 2021, Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Dalam pedoman tersebut, telah tercantum konsep penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan rehabilitasi dengan memperhatikan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku penyalahguna narkotika, keluarga pelaku, dan pihak yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar yang adil. Dalam mekanisme penegakan hukum, perlu memperhatikan aspek-aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Aspek-aspek

---

<sup>5</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tersebut penting untuk diperhatikan dalam menegakkan hukum bagi semua pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merupakan dasar bagi penanganan perkara yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terkhusus pada penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika sebelumnya diajukan dengan hukum pemenjaraan badan selama satu sampai empat tahun. Dengan hadirnya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 pemenjaraan terhadap pelaku tidak perlu dilakukan namun dengan mengedepankan proses rehabilitasi untuk mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana merupakan upaya terakhir dalam pemidanaan (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, pemulihan pelaku.<sup>7</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>8</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak

---

<sup>6</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.<sup>9</sup>

Maksud ditetapkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah, menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sedangkan tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sebagai pengendali perkara.<sup>10</sup>

Pembentukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya isu *overcrowded* lapas dan rutan yang hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Berdasarkan pada sistem database pemasyarakatan, per tanggal 12 Juni 2023, tingkat *overcrowded* 92 persen. Lapas dan rutan di Indonesia berjumlah 526 dengan kapasitas hunian 140.424 orang, sementara jumlah penghuni lapas dan rutan pada tahun 2023

---

<sup>9</sup> Dina Novitasari, “Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Semarang), Vol. 12 Nomor 4, 2017, hlm. 923.

<sup>10</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021... hlm. 2.

mencapai 269.263 orang yang sebagian besar diantaranya adalah narapidana yang terjerat kasus narkoba.<sup>11</sup>

Kelebihan muatan atau *overcrowded* salah satunya terjadi di Rutan Kelas I Kota Surakarta yang sebagian besar penghuninya adalah narapidana kasus narkoba. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kasus narkoba di Kota Surakarta tergolong tinggi. Pada tahun 2021, Kota Surakarta memiliki 231 kasus narkoba. Tahun 2022, memiliki 200 kasus narkoba. Pada tahun 2023, mulai bulan Januari hingga Oktober ini tercatat 172 kasus narkoba yang terjadi di Kota Surakarta. Dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi, Kota Surakarta menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah dalam kasus penggunaan narkoba.<sup>12</sup> Tidak hanya itu, Kota Surakarta hanya memiliki satu rutan yang dihuni oleh tiga wilayah hukum yakni Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Kota Surakarta juga tidak memiliki lapas sebagai tempat pemberdayaan bagi para terpidana. Sehingga dengan tidak adanya lapas di Kota Surakarta menyebabkan penahanan terhadap terdakwa

---

<sup>11</sup> Fath Putra Mulya, “Dirjen PAS Sebut Tingkat “*Overcrowded*” Lapas/Rutan Capai 92 Persen”, dikutip dari <https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen> diakses pada 18 Desember 2023.

<sup>12</sup> Damianus Bram, “Angka Kasus Penggunaan *Narkotika* Se-Jawa Tengah, Kota Solo Peringkat Kedua”, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841704855/angka-kasus-penggunaan-narkotika-sejawa-tengah-kota-solo-peringkat-kedua> diakses pada 7 Oktober 2023.

dan terpidana dijadikan satu di Rutan Surakarta. Hal tersebut menyebabkan Rutan Surakarta mengalami *Over Capacity*.<sup>13</sup>

Adanya peristiwa *over capacity* di Rutan Kelas I Kota Surakarta, maka Kejaksaan Negeri Surakarta mengambil langkah untuk menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai upaya untuk mengurangi *over capacity* yang terjadi dan sebagai upaya untuk mengembalikan pelaku penyalahguna narkoba ke keadaan semula sehingga dapat kembali ke masyarakat. Kejaksaan Negeri Surakarta menjadi kejaksaan pertama di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pedoman Jaksa Agung tersebut. Tidak hanya Kejaksaan Negeri Surakarta, beberapa kejaksaan juga telah melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif seperti Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Sumenep, Kejaksaan Negeri Barru, dan Kejaksaan Negeri Pasaman.

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama melarang untuk mengkonsumsi narkoba, apalagi yang disebut dengan pengedaran narkoba yang memang sangat merusak bangsa dan merusak jiwa manusia sehingga sehingga mengakibatkan kecanduan. Tujuan dari agama dan hukum

---

<sup>13</sup> Damianus Bram, "Lokasi Baru Rutan Klas IA Surakarta Masih Belum Ditentukan", dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841680649/lokasi-baru-rutan-klas-ia-surakarta-masih-belum-ditentukan> diakses 7 Oktober 2023.



Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>14</sup> Hukum Islam juga mengatur dan mempunyai tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penyalahgunaan Narkotika dikategorikan ke dalam memelihara akal (*Hifzh Al-'Aql*). Oleh karena itu, sanksi hukum bagi penyalahguna narkotika adalah *ta'zir*.<sup>15</sup>

*Ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Karena keadilan hukum ditentukan oleh tujuan hukum masing-masing sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai sanksi hukum bagi pengguna narkoba yang berupa hukuman penjara ini belum mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan, baik bagi pribadi pengguna maupun bagi masyarakat yang akibatnya pelaku jarimah narkoba tidak merasa jera dan tetap mengulangi kesalahannya, yang hal ini jelas semakin mencemaskan masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup bersama.<sup>16</sup> Sehingga, dapat dikatakan penguasa atau pemerintah memberikan kewenangannya kepada Jaksa Agung untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

---

<sup>14</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*. (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006), hlm. 47.

<sup>15</sup> M Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 178.

<sup>16</sup> Sofa Nur Afifah, “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba”, skripsi, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, hlm. 33.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terinspirasi untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Dengan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat ditarik dua permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Dengan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat dipaparkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba.
  - b. Sebagai latihan dan pembelajaran dalam memahami dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pembahasan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba diharapkan

dapat memberikan informasi lebih yang bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa hukum pidana Islam tetapi juga masyarakat umum dan para penegak hukum.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Penyelesaian Perkara Pidana**

Penyelesaian perkara tindak pidana yaitu cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan perbuatan kejahatan dan memfasilitasi penangkapan tersangka. Pada dasarnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat ditempuh dengan dua metode penyelesaian yaitu dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat diatur dalam KUHAP yaitu hal pertama yang dilakukan adalah membuat laporan polisi. Penyelesaian seperti ini diharapkan memberi efek jera pada pelaku tindak pidana. Namun, akhir dari system peradilan tersebut seringkali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Setiap warga masyarakat memiliki harapan terlindunginya hak-hak asasi dan terhindar dari kejahatan. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalisasi tegaknya hukum, meliputi tahap pembentukan hukum (law making process), tahap penegakan hukum (law

---

<sup>17</sup> Kelik Pramudya, "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban", *Jurnal Rechtsvinding*, (Surakarta), Vol. 2 Nomor 2, 2013, hlm. 216.

enforcement process), dan tahap penerapan hukum (law applying process) yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tanpa terkecuali penguatan penyelesaian perkara pidana yang seringkali mengalami kendala jika mengandalkan penyelesaian secara konvensional saja, yang menurut KUHAP selalu menguntungkan si pelaku kejahatan (*offender centered*). Oleh karena itu, perlu dikedepankan Model lain yang mampu memberikan keseimbangan dan keadilan bagi korban salah satunya yakni penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan keadilan restoratif.<sup>18</sup>

## 2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu sistem hukum yang bertujuan memulihkan kesejahteraan para korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Proses keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu bersatu untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi pelanggaran dan implikasinya masa depan. Keadilan restoratif dianggap sebagai jalan yang lebih cepat dalam penyelesaian perkara dibandingkan dengan sistem peradilan yang berakhir

---

<sup>18</sup> Aby Maulana, dkk., “Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)”, *Al-Qisth Law Review*, (Banten), Vol. 7 No. 1, 2023, hlm.135.

pada putusan pengadilan. Keadilan restoratif juga dipertimbangkan cara yang lebih baik untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan penggunaan penjara sebagai tindakan balas dendam. Hukum pidana seharusnya tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga meningkatkan dan memulihkan hubungan antara semua pihak yang terlibat. Sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia sudah berkembang dan kini ada yang mengikuti prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan memulihkan kerusakan dan kerugian korban melalui kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan kembali (sebanyak mungkin) kepada pelaku lingkungan sebelum kejahatan itu dilakukan. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur nonformal mekanisme seperti keadilan restoratif, terutama melalui mediasi penal, lebih dipertimbangkan memuaskan karena menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi penal, sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa gagasan, seperti perlindungan korban, keharmonisan, keadilan restoratif, mengatasi kekakuan sistem peradilan pidana, menghindari dampak negatif pidana sistem, dan mencari alternatif lain selain hukuman penjara.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "Application of Restorative Justice and Corruption Practices", *Integritas : Jurnal Anti Korupsi*, (Jakarta) Vol. 9 Nomor 1, 2023, hlm. 137.

### 3. Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam kehidupan masyarakat tidak luput dari kesalahan melakukan berbagai macam perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenai sanksi karena perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah. Dalam Hukum pidana Islam dikenal tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu: (1) jarimah hudud, (2) jarimah Qishas-diyat, (3) jarimah ta'zir.<sup>20</sup> Had adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah.<sup>21</sup> Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang telah ditetapkan batasannya, tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi batas perseorangan, dengan pengertian bahwa korban dapat memaafkan pelaku apabila telah dimaafkan maka hukuman terhadap pelaku telah terhapuskan.<sup>22</sup> Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan

---

<sup>20</sup> Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang :Wali Songo Press, 2008), hlm.16

<sup>21</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banda Aceh), Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 532.

<sup>22</sup> Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", *Negara Hukum*, (Jakarta Pusat), Vol. 2 No.1, 2011, hlm. 135.

yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.<sup>23</sup> Hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba atau disebut dengan khamr adalah *Ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditetapkan syariat batasannya dan diserahkan kepada pemerintah setempat dengan mengacu kepada masalah. *Ta'zir* ini bisa berupa penjara, cambuk, sampai hukuman mati, tergantung kepada kasus yang menimpanya dan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Juga merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Maksudnya *ta'zir* adalah hukuman atas tindak pidana yang belum yang belum ditentukan jumlahnya dan hukumannya oleh syara', hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.<sup>24</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Secara umum, tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang menjadi kesempatan baik bagi para peneliti untuk menuliskan hasil bacaannya terhadap referensi-referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

---

<sup>23</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 161.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 72.



diteliti. Hal tersebut dapat membantu peneliti untuk dapat mengkaji kelebihan dan kekurangan dalam penelitian terdahulu serta membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya plagiasi baik dalam substansi, waktu dan tempat penelitian. Tinjauan pustaka ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dari berbagai sumber, antara lain skripsi yang membahas terkait implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba.

Skripsi karya Resky Ayu Lestari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)”.<sup>25</sup> Penelitian Resky Ayu Lestari membahas tentang proses pelaksanaan dan analisis peran kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba dengan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Takalar. Hasil dari penelitian Resky Ayu Lestari adalah proses pelaksanaan *Restorative Justice* mengenai narkoba yaitu, bahwa *Restorative Justice* mengenai narkoba ini dapat dilaksanakan apabila pelaku merupakan penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang - undang Narkoba, tidak melebihi pemakaian satu hari atau pengguna terakhir dan hasil laboratorium

---

<sup>25</sup> Resky Ayu Lestari, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Metamfetamin. Selain itu, hasil dari penelitian tersebut yakni peranan pihak Kejaksaan Negeri Takalar dalam proses pelaksanaan Restorative Justice berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Restorative Justice, dalam pelaksanaan ini jaksa melengkapi persyaratan yang ada di Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun dan selanjutnya dilakukan ekspose ke pihak Jaksa Agung. Perbedaan antara penelitian Rezky Ayu Lestari dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif dan membahas penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam.

Skripsi karya Dian Andriani Talib, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)”.<sup>26</sup> Penelitian Dian Andriani Talib membahas tentang penerapan pedoman Jaksa Agung Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Makassar. Hasil dari penelitian Dian Andriani Talib adalah

---

<sup>26</sup> Dian Andriani Talib, “Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Kejaksaan Negeri Makassar belum menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi sehingga dalam penetapan rehabilitasi masih menggunakan putusan pengadilan dan faktor yang menghambat penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yaitu Faktor Sarana dan Prasarana belum siap, seperti rumah rehabilitasi yang belum ada. Perbedaan antara penelitian Dian Adriani Talib dengan penelitian penulis adalah penulis tidak hanya membahas tentang implementasi pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta, tetapi juga penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam.

Tesis karya Dita F. Karlinda, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan *Restorative Justice*”. Tesis Dita F. Karlinda membahas tentang praktik penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, kekuatan hukum penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dan model penghentian penuntutan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan

restorative justice.<sup>27</sup> Dari tesis tersebut diperoleh informasi bahwa proses penghentian penuntutan tindak pidana narkoba dilakukan dengan tahapan yaitu: Kesatu Berdasarkan kronologi perkara Penuntut umum menilai apakah terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*); Kedua Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan barang bukti penuntut umum menilai apakah terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu narkoba; Ketiga, Penuntut umum melakukan profiling terhadap terdakwa dengan menggunakan metode *know your suspect*; Keempat, Ada kesediaan dari orang tua atau wali terdakwa untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Perbedaan antara penelitian Dita F. Karlinda dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta dan membahas tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam.

Penelitian karya Bastianto Nugroho, Diah Wahyulina, dan Siti Rahayu yang dimuat dalam jurnal Maksimagama Vol. 14 No. 1 Tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada

---

<sup>27</sup> Dita F. Karlinda, “Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkoba Dengan Menggunakan *Restorative Justice*”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika”.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum dilakukan melalui kebijakan non penal (*non penal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*). Bahwa kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum dilakukan melalui kebijakan non penal (*non penal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*) dan hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Perbedaan antara penelitian karya Bastianto Nugroho, Diah Wahyulina, dan Siti Rahayu dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas tentang implementasi pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisisnya dan penulis juga membahas tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam.

Penelitian karya Haposan Sahala Raja Sinaga yang dimuat dalam jurnal Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 7 Tahun 2021

---

<sup>28</sup> Bastianto, dkk, “Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika”, *Maksimagama*, (Malang) Vol. 14 Nomor 1, 2020.

dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*)”.<sup>29</sup> Penelitian tersebut membahas tentang penerapan keadilan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dapat diterapkan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Perbedaan antara penelitian karya Haposan Sahala Raja Sinaga dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta dan penulis juga membahas tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>29</sup> Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*)”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, (Malang) Vol. 2 Nomor 7, 2021.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif lapangan adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.<sup>30</sup> Penelitian kualitatif lapangan merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah apakah pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif sudah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data Primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh penulis dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.<sup>32</sup> Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu Kejaksaan Negeri Surakarta. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Surakarta berupa data perkara dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti Penuntut Umum yang berperan sebagai aparat penegak hukum yang mengupayakan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini:

#### 1) Ibu Endang Sapto Pawuri, S.H.

Alasan peneliti memilih Ibu Endang Sapto Pawuri, S.H. sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini dikarenakan Ibu

---

<sup>32</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 61-65.



Endang Sapto Pawuri, S.H. merupakan jaksa yang menangani pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif.

2) Ibu Dwi Ernawati, S.H.

Alasan peneliti memilih Ibu Dwi Ernawati, S.H. sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini dikarenakan Ibu Dwi Ernawati, S.H. merupakan jaksa yang menangani pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif.

3) Ibu Henny Yunita Fitriyani, S.H.

Alasan peneliti memilih Ibu Henny Yunita Fitriyani, S.H. sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini karena untuk melihat dari sudut pandang jaksa yang tidak menangani perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif.

4) Ibu Endang Pujiastuti, S.H., M.H.

Alasan peneliti memilih Ibu Endang Pujiastuti, S.H., M.H. sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini karena untuk melihat dari sudut pandang jaksa yang tidak menangani perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif tentang

penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh penulis, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- e) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- a) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
- b) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
- c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

### c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Penelitian yang direncanakan peneliti yakni dilakukan selama 5 bulan mulai dari bulan Oktober 2023 sampai Februari 2024.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

##### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>33</sup> Yang menjadi sumber informan penelitian ini adalah narasumber yang mengetahui dan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini atau data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang implementasi pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penanganan perkara

---

<sup>33</sup> Faizal Chan, dkk, "The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student", *Jurnal Pendas Mahakam*, (Samarinda) Vol. 4 Nomor 2, 2019, hlm. 154

penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan sama, dan pengumpul data mencatatnya.<sup>34</sup> Proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif. Sehingga dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen. Dalam hal ini peneliti akan melakukan dokumentasi berupa

---

<sup>34</sup> Wilinny, dkk, "Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan", *Jurnal Ilmiah Simantek*, (Medan) Vol. 3 Nomor 1, 2019, hlm. 4

wawancara dengan narasumber dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan terdapat tiga komponen analisis<sup>35</sup>, yaitu :

### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Langkah pertama ini berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya untuk mengumpulkan data tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta.

---

<sup>35</sup> Meysie, dkk, *Cerita rakyat desa muara gula lama sebagai sumber pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V Sekolah Dasar Negeri 9 Ujan Mas*, (Klaten : Lakeisha, 2019), hlm.25.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.<sup>36</sup> Dalam penyajian data terdapat susunan kalimat secara logis dan sistematis sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, penyajian data mengenai penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Data Conclusion Drawing/Verification*)

Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang utuh yang berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas agar dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data akhir dikumpulkan yang kemudian disusun dan dirumuskan dalam kalimat deskriptif serta tergantung seberapa banyaknya data yang dicari dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah riset.

---

<sup>36</sup> Ni wayan dan Gede Sri, *Corporate social responsibility dalam ekonomi berbasis kearifan local di Bali (kajian dan penelitian Lembaga Pekreditan Desa)*, (Bali : Nilacakra, 2019), hlm.58.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi, penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif perspektif hukum pidana Islam yang berisi tentang penyelesaian perkara pidana dan penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam.

Bab III gambaran umum mengenai Kejaksaan Negeri Surakarta dan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif.

Bab IV analisis implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif.

Bab V penutup yang memuat suatu kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil penelitian maupun disertai dengan saran-saran yang akan ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**A. Penyelesaian Perkara Pidana**

**1. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan**

Penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan dilakukan dengan beberapa tahap yakni penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan terdapat 3 jenis, yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat.<sup>1</sup>

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut ke pengadilan;

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2007), hlm 20.

- b. Penetapan hari sidang dan hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke pengadilan;
- c. Pemeriksaan perkara dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi;
- d. Pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan, atau terdakwa anak-anak;
- e. Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap kewenangan mengadili dari hakim dan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa kecuali pada saat membacakan putusan;
- g. Yang pertama-tama dengan keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru kemudian saksi-saksi lain dan ahli jika ada dan terakhir adalah terdakwa;
- h. Hakim memberikan kesempatan pada terdakwa dan penasihat hukum atau Jaksa Penuntut Umum untuk bertanya pada saksi;
- i. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi;

- j. Mengatur mengenai siapa-siapa yang dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dan siapa-siapa yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi;
- k. Orang-orang yang pekerjaannya menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- l. Seseorang yang boleh dipaksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah;
- m. Apabila terdakwa atau saksi dalam keadaan bisu atau tuli dan tidak dapat menulis, maka hakim menunjuk penerjemah;
- n. Ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lain wajib memberikan keterangan apabila diminta kepolisian, kejaksaan atau pengadilan”.

Acara pemeriksaan singkat diatur pada BAB XVI, Bagian Kelima, Pasal 203-204 KUHAP. Dahulu Acara Pemeriksaan Singkat ini disebut perkara sumir yang pembuktiannya mudah dan sifatnya sederhana.<sup>2</sup> Pada dasarnya pengertian tentang “acara pemeriksaan singkat” dapat disimpulkan dari Pasal 203 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Ed. 2 Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 70.

Acara Pemeriksaan Singkat merupakan pemeriksaan perkara yang oleh penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana serta bukan tindak pidana ringan atau perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dengan demikian, pembuktian dan penerapan hukum gampang, tidak sukar, tidak memerlukan banyak pikiran dalam mengerjakannya, bersahaja dan tidak banyak seluk beluk kesulitan.<sup>3</sup> Adapun perbedaan perkara yang diperiksa dengan acara biasa dengan perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah sebagai berikut :

- a. Hakim dapat memerintahkan kepada penuntut umum agar perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat diajukan kesidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa.
- b. Dalam acara pemeriksaan biasa, putusan dibuat secara khusus sedangkan dalam acara pemeriksaan singkat putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang. - Dalam acara pemeriksaan biasa terdakwa mendapatkan putusan pengadilan, sedangkan dalam acara pemeriksaan singkat hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut, dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dalam acara biasa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>4</sup> C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Cet. I*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), hlm. 117-126.

Acara pemeriksaan Cepat diatur dalam Bab XVI Bagian Keenam KUHAP. Perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan cepat terdiri dari tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP. Selain perkara tindak pidana ringan juga perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup>

## **2. Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan**

### **a. Keadilan Restoratif**

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Desyanti Suka Asih K, dkk., "Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Cepat Di Pengadilan Negeri Bangli", *Vyavahara Duta*, (Denpasar), Vol. XIV Nomor 2, 2019, hlm. 38.

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta : FHUI, 2009), hlm. 3.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Saat ini, praktik lembaga penegak hukum di Indonesia telah menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kriminal. Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat kesepakatan bersama yaitu Memorandum of Understanding dengan Ketua Pengadilan Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH 07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penerapan Penyesuaian Batas Tindakan Tindak

---

<sup>7</sup> Wawan Anolawi dan Dani Durahman, "Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandung) Vol. 21 Nomor 1, 2022, hlm.6.

Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Tata Cara dan Pelaksanaan Pemeriksaan Cepat Keadilan Restoratif.<sup>8</sup>

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain<sup>9</sup>:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri6/2019);
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan KeadilanRestoratif (Perja 15/2020;
- 4) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

---

<sup>8</sup> Prima Anggara dan Mukhlis, “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Banda Aceh), Vol. 3 Nomor 3, 2019, hlm. 469.

<sup>9</sup> Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum

tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

**1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis*

---

<sup>10</sup> Ainul Azizah, dkk., “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, (Jember), Vol. 2 Nomor 2, 2023, hlm. 249.



yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum.<sup>11</sup>

Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja 15/2020 yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu<sup>12</sup>:

- a) Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif.
- b) Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa.
- c) Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
- d) Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

---

<sup>11</sup> Topan Naga Leo dan Rika Destiny Sinaga, "Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Palembang", *Law Dewantara : Jurnal Ilmu Hukum*, (Palembang), Vol. 3 Nomor 1, 2023, hlm. 47.

<sup>12</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance*, (Sleman), Vol. 7 Nomor 1, 2022, hlm. 189.

Keadilan Restoratif dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang ringan, dan Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah<sup>13</sup>:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

---

<sup>13</sup> Viona Juanne Huwae, dkk., "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Pattimura Law Study Review*, (Ambon), Vol. 1 Nomor 1, 2023, hlm. 132.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah<sup>14</sup>:

- a) Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai barang bukti/kerugian membatasi.
- b) Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.
- c) Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu<sup>15</sup>:

- a) upaya perdamaian.
- b) proses perdamaian.
- c) pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

---

<sup>14</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung...", hlm. 189.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu<sup>16</sup>:

- a) Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban.
- b) Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti *foto/video*.

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai addendum perjanjian yaitu diberikan kepada tersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses addendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

**2) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa**

Pada tahun 2021, Jaksa Agung RI mengeluarkan pedoman baru sebagai bentuk reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam penanganan perkara markotika yakni Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Pedoman ini merupakan terbaru sehingga pengimplementasiannya masih dalam tahap adaptasi. Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 2.

Berdasarkan Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 huruf b, pedoman memiliki maksud sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu pedoman tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>18</sup>

Langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada prapenuntutan awalnya dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materi. Pemastian kelengkapan formil dan materil yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada<sup>19</sup>:

- a) Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- b) Kualifikasi tersangka;
- c) Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Bab III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 4-5.

- d) Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;
- e) Pemeriksaan terhadap tersangka; dan
- f) Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Agar dapat mengetahui bahwa tersangka tidak termasuk atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jaksa penuntut umum memberikan arahan kepada penyidik untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna terakhir dan memeriksa latar belakang tersangka dengan melakukan pemeriksaan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merumuskan kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum yaitu terdiri dari<sup>20</sup>:

- a) Penyalahguna narkotika (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- b) Korban penyalahgunaan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
- c) Pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam Pedoman tersebut yaitu rehabilitasi melalui proses hukum yang terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, syarat seseorang dapat diberikan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

rehabilitasi yaitu<sup>21</sup>:

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
- b) Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir;
- c) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d) Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
- e) Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; (dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba); dan
- f) Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

---

<sup>21</sup> Bab IV Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 5-6



Apabila persyaratan terhadap tersangka telah terpenuhi untuk dapat dilakukannya rehabilitasi maka berikutnya Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran, hal tersebut berdasarkan huruf D angka 1. Setelah diterimanya nota pendapat dan lampiran tersebut maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum paling lama 14 hari semenjak diterimanya nota pendapat tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Bab IV huruf E angka 1 pelaksanaan rehabilitasi dibedakan atas 2 yaitu rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan Kesehatan setempat dan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat. Masa lamanya rehabilitasi dicantumkan dalam penetapan rehabilitasi, apabila tidak dicantumkan dalam penetapan tersebut maka waktu lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Pengawasan rehabilitasi dilakukan oleh penuntut umum melalui wajib lapor yang dilakukan oleh tersangka yang direhabilitasi dan melaporkannya kepada penuntut umum serta didukung oleh surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi berdasarkan Bab IV huruf E angka 4. Apabila tersangka tidak menjalani proses atau menjalani rehabilitasi namun tidak sesuai dengan penetapan rehabilitasi tanpa alasan yang sah maka berdasarkan Bab IV huruf E angka 5 penuntut umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Apabila tersangka tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka berdasarkan huruf E angka 6.<sup>24</sup>

Setelah selesainya rehabilitasi yang dilakukan tersangka, maka tersangka melaporkannya kepada Penuntut umum, kemudian penuntut umum akan meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk penetapan tidak dilakukannya penuntutan. Muatan dari penetapan tidak melakukan penuntutan berdasarkan huruf E angka 11 Bab IV yaitu<sup>25</sup>:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

- a) Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b) Menetapkan status barang bukti untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi dan dijadikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4.

#### **b. Mediasi**

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.<sup>26</sup>

Proses mediasi diluar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, pengaturannya hanya terbatas pada penggunaan

---

<sup>26</sup> Mardalena Hanifah, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, Nomor 1, 2016, hlm.3.

mediasi, tetapi tidak tentang proses penyelenggaraan mediasi.oleh sebab itu proses mediasi didasarkan atas pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undangundang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator.<sup>27</sup>

Tujuan dilakukannya Mediasi adalah suatu penyelesaian perkara antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. tujuan dari mediasi ini juga untuk mendapatkan win-win solution dimana mediasi dapat mengantarkan para pihak yang berperkara pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena dalam mediasi ini memposisikan para pihak yang berperkara pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dikalahkan maupun pihak yang akan dimenangkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Asmawati, "Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Jambi), 2014, hlm, 58.

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 2.

### c. Diversi

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.<sup>29</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nur Rochaeti, dkk., "Implementasi Diversi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bapas Surakarta", *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang), Vol. 2 Nomor 2, 2019, hlm. 41.

<sup>30</sup> Jeffry Eguh Pangestu, dkk., "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas", *As-Syar'I : Jurnal Bimbingan &Konseling Keluarga*, (Purwokerto), Vol. 6 Nomor 2, 2024, hlm. 1267.

## B. Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dikenal tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu:

### 1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari had artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.<sup>31</sup> Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya jarimah yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perorangan yang menjadi korban jarimah (mujna alaih) maupun Negara.<sup>32</sup>

Mengenai pembagian hudud ini terjadi perbedaan kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan jarimah yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: zina, qadzaf (menuduh zina), sirqah (pencurian), syirbul khomer (minuman keras), hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan albaghyu (makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hanafi ,

---

<sup>31</sup> Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, (Beirut : Darul Ihya' AlArabiyah, tt), hlm. 178.

<sup>32</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm 26.

jarimah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hudud hanya ada lima, yaitu: zina, sariqah (pencurian), syirbul khamr (minum khamr), qath'u thariq (perampokan), qadzaf (menuduh zina).<sup>33</sup>

## 2. Jarimah Qishas-Diyat,

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah kalau hukuman had merupakan hak Allah sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia disini adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.<sup>34</sup> Dengan demikian maka ciri-ciri jarimah qishash dan diat adalah sebagai berikut:

g) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam artiannya sudah diitentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt), hlm.12.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-18.

h) Hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu:

- a) Pembunuhan disengaja
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja
- c) Pembunuhan karna kesalahan
- d) Penganiayaan sengaja
- e) Penganiayaan tidak sengaja

### 3. Jarimah Ta'zir

Bagi jarimah *Ta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat. Yang artinya setiap jarimah *Ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena jarimah *Ta'zir* itu banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat jarimah *Ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.<sup>35</sup>

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah *Ta'zir*, yakni jarimah *Ta'zir* penguasa (*ulil amri*) dan jarimah *Ta'zir* shara'. Kedua jenis jarimah *Ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat

---

<sup>35</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), hlm. 140.



menjatuhkan beberapa macam sanksi *Ta'zir* kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.<sup>36</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat yang dapat diberlakukan hukuman ta'zir kepada pelaku kejahatan adalah orang yang berakal baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, ataupun baligh. Jika mereka melakukan kejahatan baik bersifat perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja, Imam dapat menjatuhkan ta'zir.<sup>37</sup>

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *Ta'zir* bagi pelaku jarimah, antara lain<sup>38</sup>:

1. Nash (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (rukun *syara'*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
3. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz 2*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 173.

<sup>38</sup> Ahmad. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992), hlm. 161.

Menurut Wahbah Al Zuhaili, tujuan utama dari adanya *Ta'zir* ialah agar pelaku jarimah merasakan jera dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang salah lagi. *Ta'zir* yang dilakukan dan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pelaku. Kedisiplinan yang diterapkan bukan untuk memberikan rasa takut ataupun kekangan kepada pelaku jarimah tersebut, melainkan untuk mendidik agar sanggup mengatur sekaligus mengendalikan dirinya sendiri untuk berperilaku baik serta bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena *Ta'zir* bisa mencegah pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan untuk memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya dan setelahnya meninggalkan dan menghentikannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 Nomor 1, 2015, 26.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF**

### **A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Surakarta**

#### **1. Profil Kejaksaan Negeri Surakarta**

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu:

Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>2</sup> <https://kejari-surakarta.com/profile/> diakses pada 8 Januari 2024

Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden.

- a. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- c. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Surakarta, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quickwins* agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan aparaturnya kejaksaan negeri depok jangka menengah dan jangka panjang

tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan diselenggarakan oleh<sup>3</sup>:

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi; dan
- c. Kejaksaan Negeri.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>4</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup>

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

---

<sup>5</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Al'Adi*, (Medan), Vol. IX Nomor 1, 2017, hlm. 56.

## 2. Visi & Misi Kejaksaan Negeri Surakarta

Visi :

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Misi :

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Negeri Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdata Tata Usaha Negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.
- b. Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Surakarta dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara.
- c. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Surakarta yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
- d. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Surakarta, membenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan

---

<sup>6</sup> <https://kejari-surakarta.com/profile/> diakses pada 8 Januari 2024



aparatur Kejaksaan Negeri Negeri Surakarta jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

- e. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Negeri Negeri Surakarta yang bersih dan bebas Kkn melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

### 3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surakarta

#### Gambar 1

#### Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surakarta



Sumber : <https://kejari-surakarta.com/profile/>

Kejaksaan Negeri Surakarta terdiri dari<sup>7</sup>:

#### a. Bidang Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan

<sup>7</sup> <https://kejari-surakarta.com/profile/> diakses pada 8 Januari 2024

organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Subbag Pembinaan terdiri dari:

- 1) Urusan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas, dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
  - 2) Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
  - 3) Urusan Perlengkapan, yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
  - 4) Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan, yang mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan dan Perpustakaan.
- b. Bidang Intelijen

Melakukan kegiatan mengenai fungsi intelijen dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan tertib hukum di segala bidang kehidupan masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi yang meliputi bidang Sosial dan Politik, Ekonomi dan Keuangan, serta Produksi dan Sarana Intelijen.

c. Bidang Pidana Umum

Melakukan tugas Kejaksaan di bidang yudisial yang menyangkut Tindak Pidana Umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan yang ditetapkan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi, yang meliputi Pra Penuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi.

d. Bidang Pidana Khusus

Melakukan tugas Kejaksaan di bidang yudisial yang menyangkut Tindak Pidana Khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan yang ditetapkan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi, yang meliputi Penyidikan, Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Melakukan tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang tercantum di dalam UU RI No. 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melakukan tugas-tugas serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi yang meliputi kasus Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pemulihan dan perlindungan hak.

f. Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan

Melakukan tugas Kejaksaan di bidang pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dari perkara-perkara yang ada di daerah hukum Kejaksaan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan yang ditetapkan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi.

**B. Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif**

Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Surakarta berhasil melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif sebanyak 2 (dua) perkara.<sup>8</sup> Berikut ini perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam proses penuntutan:

**Tabel 1**  
**Tabel Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif**

<b>Nama Tersangka</b>	<b>Pasal yang Disangkakan</b>	<b>Berhasil/Tidak Berhasil</b>
TAA	Melanggar Pasal Pertama Primair Pasal	Berhasil

---

<sup>8</sup> Endang Sapto Pawuri, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2024, pukul 09.00-11.00

	<p>114 (1) UU RI No.35  Tahun 2009 tentang  Narkotika Subsidair  Pasal 112 (1) UU RI  No.35 Tahun 2009  tentang Narkotika atau  Kedua Pasal 127 (1)  Huruf a UU RI No. 35  Tahun 2009 tentang  Narkotika</p>	
WBP	<p>Melanggar Pasal  Pertama Primair Pasal  114 (1) UU RI No.35  Tahun 2009 tentang  Narkotika Subsidair  Pasal 112 (1) UU RI  No.35 Tahun 2009  tentang Narkotika atau  Kedua Pasal 127 (1)  Huruf a UU RI No. 35</p>	Berhasil

	Tahun 2009 tentang Narkotika	
--	---------------------------------	--

Sumber : Data Penelitian 2024

Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta memiliki persentase keberhasilan 100 persen dari 2 (dua) kasus, yang semua kasus berhasil diterapkan Restorative justice.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif jaksa melakukan analisis terhadap berkas perkara dari penyidik. Analisis tersebut dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sehingga jaksa dapat mengidentifikasi perkara yang pantas untuk dilakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif. Untuk bisa dilakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.<sup>10</sup> Persyaratan yang dimaksud yakni :

---

<sup>9</sup> Henny Yunita Fitriyani, S.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2024, pukul 10.00-11.00

<sup>10</sup> Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2024, pukul 09.00-10.00

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
2. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, dengan rincian :
  - a. Untuk penggunaan sabu-sabu atau metamfina tidak lebih dari 1 gram; dan
  - b. Untuk penggunaan tembakau sintetis diasumsikan penggunaannya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.
4. Berdasarkan hasil assesment terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Selain persyaratan diatas, ada beberapa persyaratan lagi yang juga harus diperhatikan dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif, yakni :

1. Diutamakan pelajar atau mahasiswa yang disertai dengan surat keterangan dari sekolah atau universitas yang membuktikan bahwa tersangka benar-benar seorang pelajar atau mahasiswa sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda RI Nomor B.2500/E/Enz/11/2021; dan
2. Tersangka menggunakan narkotika tersebut untuk diri sendiri bukan untuk diperjual belikan.

Adanya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penangan Perkara Penyalahgunaan Narkotika ini dapat mengakomodir perubahan paradigma hukum dari yang semula retributif menjadi restoratif. Tidak hanya itu pedoman jaksa agung ini sebagai jalan untuk mengurangi *over capacity* yang terjadi di rutan. Pelaksanaan pedoman jaksa agung ini sebagai upaya para jaksa untuk bisa mengembalikan tersangka ke keadaan semula sehingga dapat kembali ke masyarakat dan sebagai upaya untuk mengembalikan masa depan para generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Untuk memaksimalkan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif, maka Kejaksaan Negeri Surakarta bekerjasama



dengan RSJD Dr. Arif Zainudin. Bentuk kerjasama tersebut adalah penandatanganan MoU dan peresmian Omah Rehab Adhyaksa pada tanggal 7 Agustus 2023. Omah Rehab Adhyaksa di RSJD Dr. Arif Zainudin menjadi tempat pelaksanaan eksekusi dari penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif yakni berupa rehabilitasi.<sup>11</sup>

Terdapat ketentuan formil terhadap syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan harus mempersiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, yaitu:

1. Nota Pendapat dari JPU ke Kejari upaya penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif;
2. Surat Perintah memfasilitasi proses penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif;
3. Surat panggilan kepada para pihak;
4. Pemberitahuan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan *Restorative Justice*;
5. Surat Pernyataan dari tersangka untuk bersedia menjalani rehabilitasi;
6. Surat Jaminan dari orang tua;

---

<sup>11</sup> Endang Pujiastuti, S.H., M.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2024, pukul 11.00-12.00

7. Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan keadilan restoratif dan dokumentasinya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Surat Ketetapan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam penelitian ini, dapat dilihat kasus penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta yang diselesaikan dengan menerapkan keadilan restoratif pada perkara :

#### **1. Perkara atas nama TAA**

TAA disangka telah melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiir Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa TAA pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.10 WIB ketika sedang berada di rumah terdakwa ditelepon oleh saksi WBP yang menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab kalau terdakwa berada di rumah, lalu tidak lama saksi WBP mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan “*ini aku punya tembakau sintetis ayo nongkrong ke luar nanti saya kasih tembakau sintetis*” dan atas tawaran tersebut terdakwa bersedia diajak ke luar menuju tempat

nongkrong di warung rokok dan minuman es yang terletak di Kp. Margorejo RT.02 RW.04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Bahwa kemudian sesampai di warung tersebut saksi WBP mengeluarkan bungkus rokok Surya dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis lalu diberikan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis pemberian saksi WBP dikeluarkan/diambil separuh lalu dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dikonsumsi berdua dengan saksi WBP. Adapun cara terdakwa mengkonsumsinya yaitu tembakau sintetis yang sudah dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dikemas menjadi 1 batang rokok lalu dihisap seperti orang merokok, terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 3 kali hisapan bergantian dengan saksi WBP. Bahwa setelah selesai mengonsumsi rokok sintetis tersebut lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan samping, selanjutnya terdakwa dengan saksi WBP main game legends.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. Barang bukti Nomor 88-4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih insan daun 0.61702 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan

kesimpulan bahwa Irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-dan PINAGA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **2. Perkara atas nama WBP**

WBP disangka telah melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya WBP pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung Rokok yang terletak di Kp. Nargorejo RT. 02 RW.04 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tersangka ditangkap oleh petugas dari kepolisian ketika sedang nongkrong Bersama dengan saksi TAA ketika sedang duduk-duduk sesudah mengkonsumsi tembakau gorila atau tembakau sintetis (sinte) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan beberapa barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip berisi tembakau sintetis atau sinte 1 (satu) pack paper dan 1 (satu) buah bungkus rokok surya dan tersangka sebelumnya mendapatkan tembakau sintetis atau sinte atau tembakau

gorilla dari IG yang Bernama Sadam Husein dengan cara tersangka membuka IG di handphone tersangka lalu tersangka mencari IG Sadam Husein yang menjual tembakau sintetis. Lalu tersangka memesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tersangka mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah alfamart Banyuanyar.

Tersangka mendapatkan shareloc dan foto tempat penyimpanan tembakau sintetis yaitu di bawah pohon besar. Setelah tersangka ke lokasi, ternyata benar ada tembakau sintetis yang disimpan/tertempel di bawah pohon besar. Lalu, tersangka mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya tersangka menyimpan di dalam saku jaket tersangka sebelah kanan dan setelah itu tersangka kembali ke tempat nongkrong tersangka di warung rokok yang terletak di Kp. Margorejo RT.02, RW.04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Setelah sampai di tempat nongkrong, tersangka membuka plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan di dalamnya ada 5 (lima) plastik klip berisi tembakau sintetis dan setelah itu tersangka pindahkan ke dalam bungkus rokok surya. Setelah itu, tersangka menelepon saksi TAA untuk mengajaknya keluar. Kemudian tersangka pergi ke rumah saksi TAA dan ketika sampai di rumah saksi TAA, tersangka mengatakan ada tembakau sintetis ayo keluar nongkrong.

Selanjutnya, saksi TAA membonceng tersangka menuju tempat nongkrong di warung rokok. Sesampainya di tempat nongkrong, tersangka mengeluarkan bungkus rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip berisi

tembakau sintetis dan mengambil 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis tersangka. Setelah itu, tersangka mencampurnya dengan tembakau rokok lalu mengkonsumsi berdua dengan saksi TAA dengan cara tembakau sintetis atau sinte tersebut dimasukkan kedalam kertas rokok kemudian kertasnya dilinting hingga bentuknya menyerupai rokok. Kemudian tersangka menyalakannya dengan menggunakan korek api kemudian tersangka menghisapnya seperti rokok bergantian menghisapnya dengan saksi TAA dan setelah itu sisa tembakau sitatis atau sintenya dimasukan kedalam dompet oleh saksi TAA lalu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan samping saksi TAA.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab. 187 INNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-4008 12023 NNF sisanya berupa insan daun dengan berat bersih 1, 15080 gram tersebut mengandung senyawa sintetis MDMA-4 en PINAKA terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam melaksanakan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, tidak semua perkara penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya syarat dan ketentuan yang harus

dipenuhi oleh tersangka. Termasuk yang diutamakan dalam pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif ini adalah seorang anak, pelajar, dan mahasiswa. Sehingga kecil kemungkinan terjadi peningkatan ataupun pengulangan penyalahgunaan narkotika.

Dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Surakarta mengalami sebuah hambatan yakni terkait dengan singkatnya batas waktu yang ditetapkan. Batas waktu yang ditetapkan dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif yakni maksimal 20 (dua puluh) hari. Batas waktu tersebut dinilai sangat singkat karena 20 (dua puluh) hari tersebut terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari Penyidik ke Kejaksaan, sedangkan untuk dapat menerapkan penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif harus melalui berbagai prosedur yang panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN RESTORATIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA**

#### **A. Analisis Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta**

Dalam penelitian ini, dapat dilihat kasus penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta diselesaikan dengan menerapkan penyelesaian perkara diluar pengadilan yakni dengan keadilan restoratif dengan tujuan memulihkan keadaan semula pelaku penyalahguna narkotika. Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif dilaksanakan sebagai bentuk optimalisasi asas *dominus litis* jaksa sebagai pengendali perkara pada tahap penuntutan. Pelaksanaan penyelesaian penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif dilakukan pada perkara :

#### **3. Perkara atas nama TAA**

Bahwa pada awalnya Terdakwa TAA pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.10 WIB ketika sedang berada di rumah terdakwa ditelepon oleh saksi WBP yang menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab kalau terdakwa berada di rumah., lalu tidak lama saksi WBP mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan “*ini aku punya tembakau sintetis ayo nongkrong ke luar nanti saya kasih tembakau sintetis*” dan atas



tawaran tersebut terdakwa bersedia diajak ke luar menuju tempat nongkrong di warung rokok dan minuman es yang terletak di Kp. Margorejo RT.02 RW.04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Bahwa kemudian sesampai di warung tersebut saksi WBP mengeluarkan bungkus rokok Surya dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis lalu diberikan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis pemberian saksi WBP dikeluarkan/diambil separuh lalu dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dikonsumsi berdua dengan saksi WBP. Adapun cara terdakwa mengkonsumsinya yaitu tembakau sintetis yang sudah dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dikemas menjadi 1 batang rokok lalu dihisap seperti orang merokok, terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 3 kali hisapan bergantian dengan saksi WBP. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi rokok sintetis tersebut lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan samping, selanjutnya terdakwa dengan saksi WBP main game legends.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. Barang bukti Nomor 88-4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih insan daun 0.61702 gram

yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa Irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-dan PINAGA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian, tersangka TAA dapat diduga telah melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, Kejaksaan Negeri Surakarta memutuskan untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor : R-87/VI/KES.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Juni 2023 diperoleh kesimpulan hasil tes penyaring urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap parameter THS;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. Tersangka ditangkap dengan barang bukti narkotika seberat 0,617 gram berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polresta

Surakarta tanggal 23 Juni 2023 dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti Nomor BB-4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.61702 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis *MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- d. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/28751 tertanggal 02 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin, tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba TAA pada tahap pengguna. yaitu F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (shabu dan rokok) dan saat ini dalam ketergantungan derajat berat dan merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;
- e. Tersangka baru satu kali menjalani rehabilitasi yaitu di Pusat Rehabilitasi NAPZA dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sukoharjo selama 3 (tiga) bulan;

- f. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga.

Jika dilihat dari syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif yang ada dalam Bab VI huruf b angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka kasus atas nama tersangka TAA dapat dilakukan penghentian penuntutan. Pada Bab VI huruf b angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif antara lain :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;

- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Proses penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif atas nama tersangka TAA yakni sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Agustus 2023 dilakukan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa;
- b. Tersangka ditahan oleh penyidik di rutan Surakarta sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- c. Selanjutnya, tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023;
- d. Berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 16 Agustus 2023;
- e. Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta;
- f. Setelah tahap 2, tersangka dibawa ke ruang pelaksanaan restorative justice;

- g. Pelaksanaan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dihadiri oleh tersangka, orang tua tersangka, tokoh masyarakat, penasehat hukum tersangka, Dokter asesmen dari RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta, dan penyidik;
- h. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta membuka proses pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut;
- i. Tersangka menandatangani surat pernyataan bersedia untuk direhabilitasi;
- j. Orang tua tersangka menandatangani surat jaminan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka;
- k. Selanjutnya jaksa fasilitator membuat laporan pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan keadilan restoratif dan dokumentasinya untuk selanjutnya dilakukan expose dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- l. Setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyetujui, maka selanjutnya dilakukan expose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI;
- m. Setelah mendapatkan persetujuan dari dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, maka dilaksanakan eksekusi terhadap tersangka yakni proses rehabilitasi dengan

menyerahkan tersangka pada RSJD Dr. Arif Zainudin untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

- n. Setelah pelaksanaan eksekusi tersangka di RSJD Dr. Arif Zainudin, Kejaksaan Negeri Surakarta melaporkan pelaksanaan tersebut secara berjenjang dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Tengah lalu ke Kejaksaan Agung RI.

#### **4. Perkara atas nama WBP**

Bahwa pada awalnya WBP pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung Rokok yang terletak di Kp. Nargorejo RT. 02 RW.04 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tersangka ditangkap oleh petugas dari kepolisian ketika sedang nongkrong Bersama dengan saksi TAA ketika sedang duduk-duduk sesudah mengkonsumsi tembakau gorila atau tembakau sintetis (sinte) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan beberapa barang bukti diantaranya 4 (empat) plastik klip berisi tembakau sintetis atau sinte 1 (satu) pack paper dan 1 (satu) buah bungkus rokok surya dan tersangka sebelumnya mendapatkan tembakau sintetis atau sinte atau tembakau gorilla dari IG yang Bernama Sadam Husein dengan cara tersangka membuka IG di handphone tersangka lalu tersangka mencari IG Sadam Husein yang menjual tembakau sintetis. Lalu tersangka memesan seharga

Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tersangka mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah alfamart Banyuanyar.

Tersangka mendapatkan shareloc dan foto tempat penyimpanan tembakau sintetis yaitu di bawah pohon besar. Setelah tersangka ke lokasi, ternyata benar ada tembakau sintetis yang disimpan/tertempel di bawah pohon besar. Lalu, tersangka mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya tersangka menyimpan di dalam saku jaket tersangka sebelah kanan dan setelah itu tersangka kembali ke tempat nongkrong tersangka di warung rokok yang terletak di Kp. Margorejo RT.02, RW.04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Setelah sampai di tempat nongkrong, tersangka membuka plastik klip yang berisi tembakau sintetis dan di dalamnya ada 5 (lima) plastik klip berisi tembakau sintetis dan setelah itu tersangka pindahkan ke dalam bungkus rokok surya. Setelah itu, tersangka menelepon saksi TAA untuk mengajaknya keluar. Kemudian tersangka pergi ke rumah saksi TAA dan ketika sampai di rumah saksi TAA, tersangka mengatakan ada tembakau sintetis ayo keluar nongkrong.

Selanjutnya, saksi TAA membonceng tersangka menuju tempat nongkrong di warung rokok. Sesampainya di tempat nongkrong, tersangka mengeluarkan bungkus rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip berisi tembakau sintetis dan mengambil 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis tersangka. Setelah itu, tersangka mencampurnya dengan tembakau rokok lalu mengkonsumsi berdua dengan saksi TAA dengan cara tembakau



sintetis atau sinte tersebut dimasukkan kedalam kertas rokok kemudian kertasnya dilinting hingga bentuknya menyerupai rokok. Kemudian tersangka menyalakannya dengan menggunakan korek api kemudian tersangka menghisapnya seperti rokok bergantian menghisapnya dengan saksi TAA dan setelah itu sisa tembakau sintetis atau sintenya dimasukan kedalam dompet oleh saksi TAA lalu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan samping saksi TAA.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab. 187 INNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-4008 12023 NNF sisanya berupa insan daun dengan berat bersih 1, 15080 gram tersebut mengandung senyawa sintetis MDMA-4 en PINAKA terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian, tersangka WBP dapat diduga telah melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, Kejaksaan Negeri Surakarta memutuskan untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif dengan alasan :

- a. Tersangka Positif menggunakan narkotika berdasarkan laporan hasil pemeriksaan urine terhadap urine tersangka WBP. Surat hasil pemeriksaan urine tersangka nomor R/89/VI/Kes.3.1/2023/Sidokkes Polresta Surakarta tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanif Cahyono, S.Kep. dengan kesimpulan urine tersangka positif mengandung narkotika;
- b. Tersangka ditangkap berdasarkan barang bukti Narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 187/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-4008/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih 1,15080 gram tersebut mengandung senyawa sintetis MDMA-4 en PINAKA terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- d. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);

- e. Berdasarkan rekomendasi asesmen rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen Napza dalam proses hukum nomor 441.3/25822 yang dibuat oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp., KJ. Dari RSUD Dr. Arif Zainudin Surakarta dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkotika pada tahap F.19.2, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan zat psikoaktif lainnya (cannabis, alcohol, tembakau sintetis, dan benzodiazepine) dan saat ini dalam ketergantungan derajat berat sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal selama 6 (enam) bulan, konseling adiksi, dan konseling keluarga;
- f. Tersangka tidak ada indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika, hanya tergolong pecandu narkotika/korban penyalahgunaan narkotika;
- g. Tersangka sudah pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan sebanyak satu kali;
- h. Adanya surat pernyataan dari tersangka bersedia menjalani rehabilitasi;
- i. Adanya surat jaminan dari orang tua tersangka yang menjamin tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.

Jika dilihat dari syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan

keadilan restoratif yang ada dalam Bab VI huruf b angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka kasus atas nama tersangka WBP dapat dilakukan penghentian penuntutan. Pada Bab VI huruf b angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif antara lain :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic, tersangka positif menggunakan narkotika;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan

- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Proses penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif atas nama tersangka WBP yakni sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Agustus 2023 dilakukan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa;
- b. Tersangka ditahan oleh penyidik di rutan Surakarta sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- c. Selanjutnya, tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023;
- d. Berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 16 Agustus 2023;
- e. Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta;
- f. Setelah tahap 2, tersangka dibawa ke ruang pelaksanaan restorative justice;
- g. Pelaksanaan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dihadiri oleh tersangka, orang tua tersangka, tokoh masyarakat, penasehat hukum tersangka, Dokter asesmen dari RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta, dan penyidik;

- h. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta membuka proses pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut;
- i. Tersangka menandatangani surat pernyataan bersedia untuk direhabilitasi;
- j. Orang tua tersangka menandatangani surat jaminan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka;
- k. Selanjutnya jaksa fasilitator membuat laporan pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan keadilan restoratif dan dokumentasinya untuk selanjutnya dilakukan expose dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- l. Setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyetujui, maka selanjutnya dilakukan expose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI;
- m. Setelah mendapatkan persetujuan dari dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, maka dilaksanakan eksekusi terhadap tersangka yakni proses rehabilitasi dengan menyerahkan tersangka pada RSJD Dr. Arif Zainudin untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;
- n. Setelah pelaksanaan eksekusi tersangka di RSJD Dr. Arif Zainudin, Kejaksaan Negeri Surakarta melaporkan pelaksanaan tersebut secara

berjenjang dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Tengah lalu ke Kejaksaan Agung RI.

Secara keseluruhan jika dilihat dari proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Dari kedua kasus tersebut, syarat-syarat hingga proses pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam proses pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Surakarta juga sudah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yakni tidak menghilangkan hak-hak dari tersangka, serta keterlibatan bukan hanya tersangka namun juga yang dirasa berkepentingan seperti orang tua tersangka, tokoh masyarakat, penasehat hukum tersangka, Dokter asesmen, dan penyidik, dan juga pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif ini merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan

dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Kasus TAA dan WBP merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan pada keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan keadilan restoratif, kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku ke keadaan semula. Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif menunjukkan bahwa tujuan dari pidana itu sendiri yang tidak semata-mata memberikan efek jera kepada pelakunya, namun juga menciptakan keadaan/kondisi pihak-pihak di dalamnya, serta masyarakat pada kondisi sebelum adanya tindak pidana tersebut.

#### **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif**

Dalam hukum pidana Islam, hukum penyalahgunaan narkotika adalah haram selain tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau butuh dan selain untuk campuran bumbu masak dalam jumlah yang sedikit saja, seperti sedikit buah lada untuk campuran bumbu masak dan pelezat masakan untuk merangsang selera. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama



seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan *nash-nash* al-Quran dan hadits yang bersifat *qath'i* (pasti).<sup>1</sup>

Ulama berbeda pendapat (*ikhhtilaf*) dalam menentukan sanksi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Sanksi hukumannya adalah *had* , seperti halnya sanksi peminum *khamar*.

Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut :

ان الحشيشة حرام متناولها كما يحد شارب الخمر

Artinya :

*Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”.*

Ibn Taimiyah berpendapat demikian, karena ia menganalogikakan sanksi narkoba dengan sanksi *khamar*, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.<sup>2</sup>

Lebih lanjut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: menurut *kaedah syara'* seluruh barang haram yang dapat mengganggu jiwa seperti arak, zina, dan lainnya dikenakan hukuman *had*.<sup>3</sup> Sedangkan imam Syafi'I menyatakan 40 kali dera.

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zahuili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007), hlm. 454.

<sup>2</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 16.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 102

2. Sanksi hukumannya adalah *tak'zir*

*Tak'zir* adalah secara bahasa bermakna *al-man'u* artinya pencengahan, menurut istilah bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan). Dikategorikan kedalam *Ta'zir* dikarenakan<sup>4</sup>:

- a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw.
- b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamar*
- c. Narkoba bukan diminum sama halnya dengan *khamar*
- d. Narkoba jenis dan macamnya banyak sekali. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.

Selain diselesaikan melalui pengadilan, Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al- Qur'an. Misalnya konsep islah (perdamaian) atau dalam hukum positif dikenal dengan keadilan restoratif. Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islāh* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan,

---

<sup>4</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000). hlm. 129.

yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif yang dapat dimasukkan dalam *Ta'zir*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yakni narkoba merupakan hal yang berbeda dengan khamar, hal ini dapat kita lihat pada pendapatnya yang mengatakan bahwa sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat diberi sanksi had karena tidak terdapat kelezatan pada rasa narkoba seperti halnya khamar<sup>6</sup>

Selain alasan yang dikemukakan di atas, Wahbah al-Zuhaili juga membedakan antara narkoba dengan khamar karena beberapa hal lain, yaitu<sup>7</sup>:

1. Narkoba merupakan jenis jarimah baru yang sanksinya tidak dijelaskan oleh nash<sup>8</sup>, Wahbah al-Zuhaili berpendapat demikian karena ia memandang setiap perkara hudud harus berdasarkan nash bukan hasil dari metode ijtihadi baik dengan menggunakan penafsiran terhadap lafaz 'am pada suatu ayat, kias, ataupun lainnya. Dengan kata lain menurut Wahbah al-Zuhaili yang dinamakan dengan hudud harus berdasarkan nash yang turun sebagai

---

<sup>5</sup> Alā al-Dīn al-Tabarīsī, *Mu., in al-Hukkām fī Mā Yataraddad bain al-Khaṣamain min al-Ahkām*, (Beirut, Dār al-Fikr, tt), hlm. 123.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 6, hlm. 166

<sup>7</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 229

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hlm. 269

larangan dan sanksi terhadap jarimah pada masa Nabi SAW, karena nash baik al-Qur'an ataupun Hadis diturunkan pada masa Nabi SAW.

2. Haramnya narkoba karena kemudaratannya bukan haram secara hakikatnya seperti khamar<sup>9</sup>, berkenaan dengan hal ini Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa narkoba dapat menjadi halal dalam dosis tertentu berdasarkan keterangan ahli medis dan untuk kebutuhan medis. Namun jika narkoba tersebut digunakan tanpa adanya uzur dan tanpa adanya keterangan ahli medis tentang penggunaannya maka hukum penggunaan narkoba tersebut menjadi haram, karena hanya akan menyebabkan dampak buruk bagi penggunaannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Perbedaan bentuk zat dan cara mengkonsumsi antara narkoba dan khamar<sup>10</sup>, alasan yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili ini senada dengan istilah khamar yang dikemukakan jumhur fuqaha. Menurut jumhur khamar adalah nama untuk segala sesuatu yang dapat menutupi akal yang berasal dari minuman, sedangkan bentuk zat narkoba bukan merupakan zat cair yang dikonsumsi dengan cara diminum.

Sehingga dengan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak dijatuhi hukuman had, adapun Penerapan *jarīmah Ta'zir* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena tidak adanya dalil dalam al-

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2626.

Qurān maupun hadits yang menjelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan sanksi penyalahgunaan narkotika, karena dalam al-Qurān maupun hadits hanya menjelaskan tentang konsep dari narkotika itu sendiri yang memiliki kesamaan illat dengan khamr yang memabukkan bagi manusia, Selain itu dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut juga mempengaruhi lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat sehingga membahayakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika telah memenuhi unsur-unsur dari jarīmah *Ta'zir*.<sup>11</sup>

Dalam penerapan hukumannya, kejahatan narkotika dapat dikatakan kejahatan individu yang berpengaruh pada kemaslahatan masyarakat, adapun sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur pribadi dan mempengaruhi kemaslahatan banyak orang dapat dijatuhi hukuman *Ta'zir*. Adapun penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika yang termasuk dalam jarīmah *Ta'zir* ditentukan kepada ulil amri (pihak yang berwenang) atau seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menentukan keadilan.<sup>12</sup>

Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT sebagai pemilik kekuasaan yang Dia dapat limpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, demikian pula Dia mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Kekuasaan

---

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 6.

<sup>12</sup> Halil Husairi, “Ta’zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, (Kerinci), Vol.16, Nomor 2, 2019, hlm. 62.

yang dimiliki manusia merupakan Amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, manusia dalam menunaikan Amanah itu hendaklah berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>13</sup>*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa :

1. Manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya;
2. Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil

Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu

---

<sup>13</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 118.

pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah Swt.<sup>14</sup>

Prinsip pelimpahan kewenangan kepada walyatul amri dalam melakukan estimasi dan penentuan hukuman *Ta'zir* dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh negara dan prinsip ini harus dijalankan berdasarkan hukum syariat misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan Undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang diinginkannya.

Hal ini jika dikaitkan dengan Indonesia misalnya negara yang menganut pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif, maka kekuasaan legislatif inilah yang menjalankan hak negara dengan meletakkan Undang-undang untuk mengatur urusan dalam negeri. Kekuasaan Legislatif diberi fungsi legislasi untuk membuat aturan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif inilah salah satu yang disebut waliyatul amri atau ulil amri yang bertugas membuat aturan sedangkan yang menjalankan aturan adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan eksekutif tersebut. Kekuasaan Yudikatif yang dipegang oleh kekuasaan

---

<sup>14</sup> Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, (Banda Aceh), Vol. 10 Nomor 1, 2015, hlm. 23.

kehakiman yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan yang tersebut.

Bentuk kekuasaan di atas inilah yang kemudian adanya pelimpahan kekuasaan kepada negara. Dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah, namun kemudian untuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah baik dalam sumber Al-Quran ataupun Hadis, maka diberikan kekuasaan kepada ulil amri atau waliyatul amri untuk menentukan hukumnya atau menetapkan jarimah apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya. Inilah yang harus dilakukan oleh waliyatul amri dalam hal ini pelimpahannya diberikan kepada kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk menentukan dan melaksanakannya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dengan rehabilitasi. Esensi dari keadilan restoratif bagi pelaku Jarimah menurut Islam adalah pencegahan dan balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), serta perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*).<sup>15</sup> Dengan tujuan pelaku Jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu dilaksanakannya penanganan perkara dengan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahguna narkoba juga diharapkan sebagai salah upaya preventif dan represif bagi orang

---

<sup>15</sup> Muhammad Ihsan, "Ta'zir Sebagai Upaya Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 73.



lain agar tidak melakukan hal yang sama. Serta memberikan fungsi curative dan educative, yaitu *Ta'zir* dapat memberikan perubahan dan perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Serta diharapkan ta'zir dapat mendorong keinginan terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan memiliki kesadaran dan diri sendiri untuk menjauhi suatu larangan bukan karena takut hukuman. Dengan demikian tujuan akhir dari pelaksanaan hukuman *Ta'zir* adalah tercipta rasa penyesalan dan taubat serta tidak mengulangi kejahatan diwaktu yang akan mendatang.

Sehingga untuk mencapai keinsyafan atau taubat diperlukan waktu yang tidak singkat untuk menyadari kesalahan yang dilakukannya, karena hal ini harus murni berasal dari dirinya sendiri atau atas dasar kesadaran dirinya. Sehingga jika kesadaran belum terlihat, masa hukuman dapat diperpanjang dari jangka waktu yang ditetapkan. Namun apabila sebaliknya, maka jangka waktu hukuman dapat dipercepat dari jangka waktu awal yang ditentukan dan dapat terbebas dari hukuman *ta'zir* yang diberikan kepadanya.

Upaya penanganan perkara dengan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahguna narkotika merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika terjadi kembali dibandingkan dengan pidana penjara. Sehingga dengan demikian, rehabilitasi merupakan konsep dari ta'zir yaitu salah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali kepada pelaku Jarimah ke keadaan semula dengan

melibatkan berbagai pihak baik dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan analisis terkait judul yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta telah berhasil dilaksanakan terhadap 2 perkara penyalahgunaan narkoba. Hal itu dikarenakan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yakni tersangka positif menggunakan narkoba, tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, pengguna terakhir, ditangkap tanpa barang bukti atau barang bukti tidak lebih dari jumlah pemakaian 1 (satu) hari, hasil assessment menyatakan bahwa tersangka seorang penyalahguna narkoba, belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 (dua) kali, dan adanya surat jaminan dari keluarga.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif yakni tidak adanya ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis dan menjadi kewenangan Ulil Amri untuk memutuskan hukumannya sehingga dapat

dikatakan sesuai dengan *Ta'zir*. Selain itu, pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif memiliki kesamaan dengan *Ta'zir* yakni tujuan dari pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif adalah menciptakan rasa penyesalan dan taubat serta tidak mengulangi kejahatan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan penulis mengenai penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahguna narkoba:

1. Penerapan Pedoman Jaksa Agung No.18 tahun 2021 berupa pemberian Keadilan Restoratif bagi penyalahguna narkoba harus diterapkan secepatnya secara menyeluruh di setiap wilayah Kejaksaan di Indonesia dan perlu diberikan sanksi bagi pihak yang belum atau dinilai lambat dalam menerapkan kebijakan yang baru. Kejaksaan perlu melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung diterapkan dengan prosedur yang sesuai, terkhusus kebijakan Pedoman Jaksa Agung No.18 tahun 2021 agar menghindari oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Kerjasama harus terus ditingkatkan bagi instansi aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat pelaksanaan kebijakan Pedoman Jaksa Agung No. 18 tahun 2021. Peran Kejaksaan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan nilai-

nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum guna membangun kepercayaan masyarakat.

2. Disarankan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali jangka waktu yang diberikan yaitu selama 20 (dua puluh) hari terkait pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif karena jangka waktu 20 (dua puluh) hari dirasa terlalu singkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok : Kencana, 2017.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt.
- Al-Tabarlisi, Ala al-Din, *Mu., in al-Hukkām fī Mā Yataraddad bain al-Khaṣamain min al-Aḥkām*, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz 2*, Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*. Damaskus : Dar al Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insan dan Dar al Fikr, 2007.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bakar, Imam Taqiyudin Abu, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, “Beirut : Darul Ihya’ AlArabiyah, tt.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Harwanto, Edi Ribus, *Keadilan Restorative Justice : Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Irfan, M. Nurul dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Irfan, M.Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah. 2016.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Ed. 2 Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Meysie, dkk, *Cerita rakyat desa muara gula lama sebagai sumber pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V Sekolah Dasar Negeri 9 Ujan Mas*, Klaten : Lakeisha, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang :Wali Songo Press, 2008.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Cet. I*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013.
- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman : Deepublish, 2018.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Wayan, Ni dan Gede Sri, *Corporate social responsibility dalam ekonomi berbasis kearifan local di Bali (kajian dan penelitian Lembaga Pekreditan Desa)*, (Bali : Nilacakra, 2019.
- Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : FHUI, 2009.

## Artikel Jurnal & Karya Ilmiah

- Afifah, Sofa Nur, “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba”, skripsi, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Anggara, Prima dan Mukhlis, “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Banda Aceh), Vol. 3 Nomor 3, 2019.
- Anolawi, Wawan dan Dani Durahman, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandung) Vol. 21 Nomor 1, 2022.
- Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Jambi), 2014.
- Azizah, Ainul, dkk., “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, (Jember), Vol. 2 Nomor 2, 2023.
- Bastianto, dkk, “Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika”, *Maksimagama*, (Malang) Vol. 14 Nomor 1, 2020.
- Chan, Faizal, dkk, “The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student”, *Jurnal Pendas Mahakam*, (Samarinda) Vol. 4 Nomor 2, 2019.
- Felisiano, Iqbal dan Amira Paripurna, “Application of Restorative Justice and Corruption Practices”, *Integritas : Jurnal Anti Korupsi*, (Jakarta) Vol. 9 Nomor 1, 2023.
- Fitri, Sheila Maulida, “Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *De Jure : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Ternate) Vol. 2 Nomor 1, 2020.
- Hanifah, Mardalena, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, Nomor 1, 2016.
- Huwae, Viona Juarne, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Pattimura Law Study Review*, (Ambon), Vol. 1 Nomor 1, 2023.



- Husairi, Halil, "Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, (Kerinci), Vol.16, Nomor 2, 2019.
- Idami, Zahratul, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, (Banda Aceh), Vol. 10 Nomor 1, 2015.
- Ihsan, Muhammad, "*Ta'zir* Sebagai Upaya Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- K, Desyanti Suka Asih, dkk, "Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Cepat Di Pengadilan Negeri Bangli", *Vyavahara Duta*, (Denpasar), Vol. XIV Nomor 2, 2019.
- Karlinda, Dita F., "Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan *Restorative Justice*", *Tesis*, tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.
- Kristanto, Andri, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance*, (Sleman), Vol. 7 Nomor 1, 2022.
- Latifah, Marfuatul, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", *Negara Hukum*, (Jakarta Pusat), Vol. 2 No.1, 2011.
- Leo, Topan Naga dan Rika Destiny Sinaga, , "Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Palembang", *Law Dewantara : Jurnal Ilmu Hukum*, (Palembang), Vol. 3 Nomor 1, 2023.
- Lestari, Resky Ayu "Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.
- Maulana, Aby, Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)", *Al-Qisth Law Review*, (Banten), Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 135
- Novitasari, Dina, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Semarang), Vol. 12 Nomor 4, 2017.

- Pangestu, Jeffry Eguh, dkk., “Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas”, *As-Syar’I : Jurnal Bimbingan &Konseling Keluarga*, (Purwokerto), Vol. 6 Nomor 2, 2024.
- Pramudya, Kelik, “Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban”, *Jurnal Rechtsvinding*, (Surakarta), Vol. 2 Nomor 2, 2013.
- Rochaeti, Nur, dkk., “Implementasi Diversi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bapas Surakarta”, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang), Vol. 2 Nomor 2, 2019.
- Safitri, Masna Nuros & Eko Wahyudi, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*”, *Jurnal Esensi Hukum*, (Jakarta), Vol. 4 Nomor 1, 2022.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Al’Adi*, (Medan), Vol. IX Nomor 1, 2017.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*)”, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, (Malang) Vol. 2 Nomor 7, 2021.
- Surya, Reni, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banda Aceh), Vol. 2 No. 2, 2018.
- Talib, Dian Andriani, “Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.
- Wilinny, dkk, “Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan”, *Jurnal Ilmiah Simantek*, (Medan) Vol. 3 Nomor 1, 2019.

## **Wawancara**

Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2024, pukul 09.00-10.00 WIB.

Endang Pujiastuti, S.H., M.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2024, pukul 11.00-12.00 WIB.

Endang Sapto Pawuri, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2024, pukul 09.00-11.00 WIB.

Henny Yunita Fitriyani, S.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2024, pukul 10.00-11.00 WIB.

## **Internet**

Bram, Damianus, “Angka Kasus Penggunaan *Narkotika* Se-Jawa Tengah, Kota Solo Peringkat Kedua”, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841704855/angka-kasus-penggunaan-narkotika-sejawa-tengah-kota-solo-peringkat-kedua> diakses pada 7 Oktober 2023.

Bram, Damianus, “Lokasi Baru Rutan Klas IA Surakarta Masih Belum Ditentukan”, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841680649/lokasi-baru-rutan-klas-ia-surakarta-masih-belum-ditentukan> diakses 7 Oktober 2023.

Kejaksaan Negeri Surakarta, dikutip dari <https://kejari-surakarta.com/profile/> diakses pada 8 Januari 2024

Kejati Jatim, “Jaksa Agung ST Burhanuddin : Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara”, dikutip dari <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/> diakses pada 6 Februari 2024

Mulya, Fath Putra, “Dirjen PAS Sebut Tingkat “*Overcrowded*” Lapas/Rutan Capai 92 Persen”, dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen> diakses pada 18 Desember 2023.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Pertanyaan :**

1. Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan Restorative justice narkotika?
2. Apakah pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil?
3. Jika pelaksanaan RJ narkotika tidak berhasil apakah akan tetap berlanjut penuntutannya?
4. Apakah ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan RJ narkotika?
5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan JPU sebelum melakukan RJ narkotika?
6. Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta?
7. Apakah dengan adanya RJ narkotika, memungkinkan untuk terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika?
8. Apakah Kejaksaan Negeri Surakarta bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan RJ Narkotika?
9. Apakah ada hambatan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Surakarta?
10. Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkotika, mengapa yang dilakukan RJ Narkotika 2 kasus?
11. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait diterbitkannya Pedoman jaksa agung Nomor 18 Tahun 2021?

## Lampiran 2

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ibu Endang Sapto Pawuri, S.H.

Hari/tanggal : Kamis, 11 Januari 2024

Waktu : 09.00 – 10.00

Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan Restorative justice narkotika?	Sekitar bulan Agustus 2023. Itu perkara perdana di Surakarta dan di Jawa Tengah.
2.	Apakah pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil?	Ya, dua pengusulan RJ Narkotika yang dilakukan oleh Kejari Surakarta dua-duanya disetujui.
3.	Jika pelaksanaan RJ narkotika tidak berhasil apakah akan tetap berlanjut penuntutannya?	Lanjut ke penuntutan, kita pakai hukum acara yang biasa. Bahkan RJ yang sudah disetujui pun, apabila tersangka ingkar dan tidak mau direhab maka perkara akan dicabut dan akan dikembalikan ke persidangan.
4.	Apakah ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan RJ narkotika?	Syaratnya banyak, antara lain : a. Dari hasil lab, harus benar-benar jumlah penggunaan sedikit, kalau misal sabu dibawah 1 gram, kalau sinte diasumsikan hanya satu kali pemakaian

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tersangka tidak terlibat dalam peredaran narkotika</li> <li>c. Tersangka sebagai penyalahguna, yang ditentukan oleh dokter atau tim TAT</li> <li>d. Harus ada assesment</li> <li>e. Tersangka seorang end user atau pengguna terakhir</li> <li>f. Pernah direhab atau tidak, apabila pernah direhab maksimal dua kali rehab</li> <li>g. Ada surat keterangan yang menunjukkan bahwa tersangka merupakan seorang pelajar atau mahasiswa</li> </ul>
5.	Apa sajakah yang harus dipersiapkan JPU sebelum melakukan RJ narkotika?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rj diawali dengan permintaan keluarga atau PH tersangka kepada pimpinan.</li> <li>b. Turun disposisi ke jaksa lalu jaksa melakukan analisa terhadap berkas perkara</li> <li>c. Apabila berkas perkara lengkap dan layak RJ, maka jaksa mengajukan permohonan RJ setelah tahap 2</li> </ul>
6.	Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa berkas perkara oleh jaksa</li> <li>b. Pelaksanaan tahap 2 dengan memanggil keluarga, warga, dan dokter yang melakukan assesment, PH, penyidik</li> <li>c. Jaksa menanyakan apakah benar-benar mau di RJ, apabila bersedia maka harus ada surat pernyataan bersedia untuk direhab dan surat jaminan dari orang tua</li> </ul>

		<p>d. Setelah bersedia dan sudah ada surat pernyataan, lalu diajukan ke pimpinan yakni Kajari. Dari Kajari melakukan expose ke Kajati. Kajati melakukan expose ke jampidum Kejaksaan Agung.</p> <p>e. Keputusan terakhir dari Kejaksaan Agung. Apabila Kejaksaan Agung ACC diteruskan ke Kejati. Lalu, Kejati menginformasikan ke Kejari. Maka Kejari bisa melaksanakan rehabilitasi.</p> <p>f. Biasanya terdakwa ditahan di Rutan, dari Rutan terdakwa dikeluarkan dan dialihkan ke omah rehab</p>
7.	Apakah dengan adanya RJ narkotika, memungkinkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika?	Justru dengan adanya RJ ini diharapkan menurun dan adanya rehab ini penyalahguna bisa sembuh dan tidak terjerat lagi sehingga kasus berkurang.
8.	Apakah Kejaksaan Negeri Surakarta bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan RJ Nakotika?	Ya, bekerjasama dengan RSJD Dr. Arif Zainudin
9.	Apakah ada hambatan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Surakarta?	Ada hambatan berupa waktu yang sangat singkat, batas waktu hanya 20 hari sejak tahap 2. Dalam 20 hari sudah harus ada keputusan apakah RJ tersebut disetujui atau tidak. Apabila melebihi batas waktu harus dilimpahkan ke PN.



10.	Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkoba, mengapa yang dilakukan RJ Narkoba baru sedikit?	Tidak semua perkara narkoba bisa memenuhi syarat untuk diajukan ke RJ narkoba. Apalagi yang diutamakan adalah anak, pelajar, dan mahasiswa.
11.	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait diterbitkannya Pedoman jaksa agung Nomor 18 Tahun 2021?	Terobosan yang bagus dalam rangka menurunkan kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak muda yang masih bisa diselamatkan masa depannya.

Narasumber : Ibu Dwi Ernawati, S.H.

Hari/tanggal : Senin, 8 Januari 2023

Waktu : 09.00 – 10.00

Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan Restorative justice narkotika?	Dimulai sejak 2023.
2.	Apakah pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil?	Ya, dua pengusulan RJ Narkotika yang dilakukan oleh Kejari Surakarta dua-duanya disetujui.
3.	Jika pelaksanaan RJ narkotika tidak berhasil apakah akan tetap berlanjut penuntutannya?	Iya, bila tidak berhasil RJ maka berkas akan dilimpahkan ke pengadilan
4.	Apakah ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan RJ narkotika?	a. Assesment; b. Hasil tes urin harus positif; c. Jumlah barang bukti dibawah 1 gram untuk sabu-sabu; d. Belum pernah dihukum; e. Tidak terlibat dalam peredaran jaringan narkotika; f. Tujuannya untuk dikonsumsi sendiri.

5.	Apa sajakah yang harus dipersiapkan JPU sebelum melakukan RJ narkotika?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dengan penyidik bila ada surat permohonan untuk pengajuan RJ ke Kajari;</li> <li>b. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan RJ pada tahap 2 dengan penyidik;</li> <li>c. Memanggil keluarga tersangka sebagai panjamin dan tokoh masyarakat serta penyidik;</li> </ul>
6.	Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada waktu tahap 2 tersangka dikirim oleh penyidik ke kejaksaan;</li> <li>b. Para pihak yang sudah dipanggil hadir di ruang pelaksanaan untuk RJ;</li> <li>c. Tersangka setelah tahap 2 dibawa ke ruang RJ yang didalamnya ada penyidik, jaksa, Kajari, Kasipidum, keluarga, tokoh masyarakat, dan orang tua tersangka sebagai penjamin;</li> <li>d. Kajari membuka proses pelaksanaan RJ, lalu menjelaskan maksud dan tujuan RJ narkotika;</li> <li>e. Orang tua tersangka menandatangani surat jaminan untuk menjamin tersangka mau melaksanakan rehabilitasi narkotika sesuai dengan rekomendasi dalam assesment;</li> <li>f. Tersangka menandatangani pernyataan bersedia menjalani rehabilitasi sesuai rekomendasi dalam assesment;</li> <li>g. Dilaksanakan expose untuk RJ narkotika tersebut dengan kejaksaan tinggi jawa tengah</li> <li>h. Setelah kejati jateng menyetujui dilakukan expose dengan jampidum kejaksaan agung;</li> </ul>

		<p>i. Setelah disetujui oleh jampidum, baru dilaksanakan untuk pelaksanaan RJ yaitu dengan melaksanakan proses rehabilitasi untuk tersangka sesuai dengan hasil keputusan RJ dari kejakung;</p> <p>j. Di Surakarta, pelaksanaan rehabilitasi RJ narkotika dilakukan di RSJD Dr. Arif Zainudin.</p> <p>k. Pelaksanaan eksekusi tersangka di RSJD Dr. Arif Zainudin</p> <p>l. Kejaksaan melaporkan seluruh pelaksanaan proses RJ secara berjenjang dari kejati lalu ke kejakung</p>
7.	Apakah dengan adanya RJ narkotika, memungkinkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika?	Tidak, karena persyaratannya susah. Dari ratusan kasus di Solo dan bahkan di Jawa Tengah, yang memenuhi syarat untuk bisa di RJ hanya dua kasus. Untuk pelaksanaan RJ narkotika diperlukan syarat dan ketentuan yang khusus, tidak bisa sembarangan perkara narkotika di RJ.
8.	Apakah Kejaksaan Negeri Surakarta bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan RJ Narkotika?	Ya, bekerjasama dengan RSJD Dr. Arif Zinudin untuk pelaksanaan eksekusi RJ Narkotika.
9.	Apakah ada hambatan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan	Tidak ada hambatan. Cuma untuk kejaksaan lain belum bisa melaksanakan RJ Narkotika karena belum adanya balai rehabilitasi.

	restorative di Kejaksaan Negeri Surakarta?	
10.	Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkoba, mengapa yang dilakukan RJ Narkotika baru sedikit?	Karena terkait belum adanya balai rehabilitasi sebagai tempat eksekusi dan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.
11.	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait diterbitkannya Pedoman jaksa agung Nomor 18 Tahun 2021?	Sangat membantu bagi penyalahguna narkoba bisa ada jalan untuk pengobatan atau rehabilitasi tanpa melalui persidangan dan jalurnya lebih singkat

Narasumber : Ibu Henny Yunita Fitriyani, S.H.

Hari/tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Waktu : 10.00 – 11.00

Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan Restorative justice narkotika?	Pelaksanaan RJ Narkotika sekitar bulan Agustus 2023 setelah penandatanganan MoU dengan RSJD Dr. Arif Zainudin
2.	Apakah pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil?	Ya, berhasil semua.
3.	Jika pelaksanaan RJ narkotika tidak berhasil apakah akan tetap berlanjut penuntutannya?	Iya, apabila RJ tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke persidangan
4.	Apakah ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan RJ narkotika?	Ada syarat utama dalam pelaksanaan RJ yakni adanya balai rehabilitasi sebagai tempat eksekusi pelaksanaan RJ narkotika
5.	Apa sajakah yang harus dipersiapkan JPU sebelum melakukan RJ narkotika?	a. Koordinasi dengan penyidik bila ada surat permohonan untuk pengajuan RJ ke Kajari; b. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan RJ pada tahap 2 dengan penyidik;

		c. Memanggil keluarga tersangka sebagai panjamin dan tokoh masyarakat serta penyidik;
6.	Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta?	Jaksa menerima SPDP dan berkas perkara selanjutnya jaksa menganalisis berkas perkara tersebut apakah perkara tersebut layak untuk di RJ. Apabila layak untuk di RJ, maka jaksa melakukan koordinasi dengan penyidik supaya melengkapi syarat-syarat apabila tersangka bisa di RJ. Setelah berkas perkara lengkap dan dinyatakan P-21 maka dimulai pelaksanaan RJ. Sebenarnya prosesnya sama seperti RJ biasanya, hanya bedanya kalau perkara biasa didamaikan, kalau RJ narkotika dimasukkan ke panti rehab jika disetujui.
7.	Apakah dengan adanya RJ narkotika, memungkinkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika?	Akan susah karena persyaratan RJ Narkotika itu banyak dan jaksa sebagai penegak hukum harus memilah-milah mana yang memenuhi syarat dan ketentuan RJ narkotika
8.	Apakah Kejaksaan Negeri Surakarta bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan RJ Narkotika?	Ya, bekerjasama dengan RSJD Dr. Arif Zinudin
9.	Apakah ada hambatan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan	Tidak ada hambatan, tidak semua perkara bisa di RJ

	restorative di Kejaksaan Negeri Surakarta?	
10.	Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkoba, mengapa yang dilakukan RJ Narkoba baru sedikit?	Memang banyak perkara penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak semua perkara memenuhi persyaratan untuk dilakukan RJ
11.	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait diterbitkannya Pedoman jaksa agung Nomor 18 Tahun 2021?	Pedoman ini mengakomodasi perubahan paradigma hukum dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kondisi awal. Kehadiran pedoman ini berdampak pada pengurangan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sebagai penegak hukum, jaksa berupaya menemukan cara agar tersangka pelanggaran tetap menerima hukuman, namun tanpa menimbulkan masalah baru. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para pelanggar dapat kembali ke masyarakat setelah melalui proses rehabilitasi.



Narasumber : Ibu Endang Pujiastuti, S.H., M.H.

Hari/tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Waktu : 11.00 – 12.00

Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan Restorative justice narkotika?	Mulai bulan Agustus 2023. Dimulai dengan adanya peresmian omah rehab adyaksa Kejaksaan Negeri Surakarta di RSJD Dr. Arif Zainudin pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Setelah adanya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Kajari bersurat kepada dua rumah sakit yakni RSUD Moewardi dan RSJD Dr. Arif Zainudin. RSUD Moewardi memberikan jawaban bahwa mereka hanya bisa melayani rawat jalan tapi tidak bisa melayani rawat inap. Sedangkan RSJD Dr. Arif Zainudin bahwa mereka siap untuk memberikan rehab baik rawat jalan maupun rawat inap. Atas jawaban RSJD Dr. Arif Zainudin akhirnya Kejari Surakarta bekerja sama dengan RSJD Dr. Arif Zainudin. Bentuk kerjasamanya adalah pembentukan omah adhyaksa.
2.	Apakah pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil?	Ya, dua pengusulan RJ Narkotika yang dilakukan oleh Kejari Surakarta dua-duanya disetujui.

3.	Jika pelaksanaan RJ narkotika tidak berhasil apakah akan tetap berlanjut penuntutannya?	Iya, kembali ke aturan RJ. Ada batas waktu pelaksanaan RJ, apabila RJ tidak disetujui maka perkara akan lanjut proses hukumnya.
4.	Apakah ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan RJ narkotika?	Syarat utamanya adalah adanya omah rehab. RJ Narkotika tidak akan disetujui oleh jampidum jika kejaksaan tidak punya omah rehab.
5.	Apa sajakah yang harus dipersiapkan JPU sebelum melakukan RJ narkotika?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dengan penyidik bila ada surat permohonan untuk pengajuan RJ ke Kajari;</li> <li>b. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan RJ pada tahap 2 dengan penyidik;</li> <li>c. Memanggil keluarga tersangka sebagai panjamin dan tokoh masyarakat serta penyidik;</li> </ul>
6.	Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta?	Jaksa menerima SPDP dan berkas perkara selanjutnya jaksa menganalisis berkas perkara tersebut apakah perkara tersebut layak untuk di RJ. Apabila layak untuk di RJ, maka jaksa melakukan koordinasi dengan penyidik supaya melengkapi syarat-syarat apabila tersangka bisa di RJ. Setelah berkas perkara lengkap dan dinyatakan P-21 maka dimulai pelaksanaan RJ. Sebenarnya prosesnya sama seperti RJ biasanya, hanya bedanya kalau perkara biasa didamaikan, kalau RJ narkotika dimasukkan ke panti rehab jika disetujui.


7.	Apakah dengan adanya RJ narkotika, memungkinkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika?	Bisa jadi, karena pelaku tindak pidana narkotika akan berpikiran untuk coba-coba narkotika karena dia tau jika coba-coba ada jalan untuk direhab tanpa harus menjalani pidana. Tapi dari aparat penegak hukum membatasi dan memilih mana yang benar-benar pantas untuk di RJ.
8.	Apakah Kejaksaan Negeri Surakarta bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan RJ Narkotika?	Ya, bekerjasama dengan RSJD Dr. Arif Zinudin
9.	Apakah ada hambatan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Surakarta?	Tidak ada hambatan, tidak semua perkara bisa di RJ
10.	Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkotika, mengapa yang dilakukan RJ Narkotika baru sedikit?	Memang banyak perkara narkotika, tetapi tidak semua perkara adalah penyalahguna narkotika, ada yang sebagai perantara, ada yang sebagai penjual. Dikembalikan lagi ke analisis jaksa, jaksa yakin atau tidak tersangka merupakan penyalahguna. Tidak memenuhi persyaratan.
11.	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait diterbitkannya Pedoman jaksa agung Nomor 18 Tahun 2021?	Pedoman ini mengakomodir terkait dengan perubahan paradigma hukum dari yang retributif beralih ke restoratif, pengembalian kepada keadaan semula. Adanya pedoman ini berefek pada pengurangan over capacity di lapas. Sebagai

		<p>penegak hukum, jaksa mencari cara untuk tersangka penyalahguna tetap mendapatkan penghukuman tetapi tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para penyalahguna bisa kembali ke masyarakat setelah direhabilitasi.</p>
--	--	---

Lampiran 3

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER**





Lampiran 4

**SURAT KETETAPAN PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI  
REHABILITASI DENGAN KEADILAN RESTORATIF**



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA**  
Jl. Kephathan No. 1, Kel. Kephathan Wetan, Kec. Jebros, Kota Surakarta, Jawa  
Tengah 57129 Telp. (0271) 653099 Fax (0271) 646226  
email [kejarisol@gmail.com](mailto:kejarisol@gmail.com), [www.kejari-surakarta.go.id](http://www.kejari-surakarta.go.id)

"Demi Keadilan dan Kebenaran  
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

RJ-35

**SURAT KETETAPAN PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA**  
**NOMOR B-2098/M.3.11/Enz.2/09/2023**

Menimbang

: a. Kasus Posisi :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TSAQIF ADNA ADIKA alias SAQIF Bin HADI RAHARJO pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.10 WIB ketika sedang berada di rumah terdakwa dilelepon oleh saksi WIRA BAGAS PRATAMA alias BOWER yang menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab kalau terdakwa berada di rumah, lalu tidak lama saksi WIRA BAGAS PRATAMA alias BOWER mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan "ini aku punya tembakau sintetis ayo nongkrong ke luar nanti saya kasih tembakau sintetis" dan atas tawaran tersebut terdakwa bersedia diajak ke luar menuju tempat nongkrong di warung rokok dan minuman es yang terletak di Kp. Margorejo RT.02 Rw. 04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sesampai di warung tersebut saksi WIRA BAGAS PRATAMA alias BOWER mengeluarkan bungkus rokok Surya dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis lalu diberikan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis pemberian saksi WIRA BAGAS PRATAMA alias BOWER dikeluarkan/ diambil separoh lalu dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dikonsumsi berdua dengan saksi WIRA BAGAS PRATAMA alias BOWER. Adapun cara terdakwa mengkonsumsinya yaitu tembakau sintetis yang sudah dicampur dengan tembakau rokok biasa tersebut dikemas menjadi 1 batang rokok lalu dihisap seperti orang merokok, terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 3 kali hisapan bergantian dengan saksi WIRA BAGAS PRATAMA alias BOWER
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi rokok sintetis tersebut lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan samping, selanjutnya terdakwa dengan saksi BAGAS PRATAMA alias BOWER main game legends.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Ketika terdakwa dan saksi BAGAS PRATAMA alias BOWER masih di warung tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BAGAS PRATAMA alias BOWER, selanjutnya keduanya diteledah dan dari pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis, sebuah dompet warna coklat, sebuah HP realme 8 dengan nomor WA 087735403216. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi WIRA BAGAS PRATAMA Alias BOWER dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, dan NUR TAUFIK, ST., Barang bukti Nomor BB -4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.61702 gram yang disita dari terdakwa ,setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa irisan daun diatas adalah mengandung *senyawa sintetis MDMA-4en PINACA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor R-87/VI/KES.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Juni 2023 diperoleh kesimpulan hasil tes penyang urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap parameter THC;  
Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/26751 tertanggal 02 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. ARIF ZAINUDIN, tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba TSAQIF ADNA ADIKA alias SAQIF BIN HADI RAHARJO pada tahap pengguna yaitu F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (shabu dan rokok) dan saat ini dalam ketergantungan derajat berat,

Pasal yang disangkakan:

Pertama Primair Ps. 114 (1) UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika, subsidiar Ps. 112 (1) UURI No. 35 Th.2009 tentang Narkotika atau Kedua Ps. 127 (1) huruf a UURI No. 35 Th.2009 tentang Narkotika,

- b. Alasan Penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa,
  - a). Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor R-87/VI/KES.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Juni 2023 diperoleh kesimpulan hasil tes penyang urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap parameter THC;
  - b) Berdasarkan hasil penyidikan tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
  - c) tersangka ditangkap dengan barang bukti narkotika seberat 0,617 gram berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polresta Surakarta tanggal 23 Juni 2023 dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti Nomor BB -4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.61702 gram yang disita dari terdakwa ,setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa irisan daun diatas adalah mengandung *senyawa sintetis MDMA-4en PINACA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
  - d) Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/26751 tertanggal 02 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. ARIF ZAINUDIN, tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba TSAQIF ADNA ADIKA alias SAQIF BIN HADI RAHARJO pada tahap pengguna yaitu F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan





penggunaan zat psikoaktif lainnya (ahabu dan rokok) dan saat ini dalam ketergantungan derajat berat dan merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

- e) Tersangka baru satu kali menjalani rehabilitasi yaitu di Pusat Rehabilitasi NAPZA dan Informasi HIV/AIDS ANARGYA Sukoharjo selama 3 (tiga) bulan .
  - f) Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga.
- c. Barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis berat 0,60826 gram
  - 1 (satu) buah dospel warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP Realme 8 dengan no WA 087735403216
- d. Surat Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16 A) Nomor : PRINT-1942/M.3.11/Enz.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
- e. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor 1917/M.3.11/Enz.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
- f. Nota Pendapat dari Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2023;
- g. Surat Pernyataan Tersangka Bersedia Menjalani Rehabilitasi Melalui Proses Hukum dan Surat Jaminan dari Keluarga tanggal 23 Agustus 2023;
- h. Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : R- 334 /M.3/Enz.2/09/2023 tanggal 07 September 2023.

Mengingat

: Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik Kepolisian Resor Surakarta atas nama tersangka TSAQIF ADNA ADIKA Nomor : B-1045/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 23 Agustus 2023 .atas Berkas Perkara Nomor BP/104/VIII / 2023/Resnarkoba tanggal 07 Agustus 2023 dengan Tersangka

Nama lengkap : TSAQIF ADNA ADIKA  
Tempat Lahir : Boyolali  
Umur /tanggal lahir : 21 tahun / 08 Nopember 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Bone Utara No. 44 H Rt.004 Rw.005, Kel. Banyuwanyir, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Dasar

- a. Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa;
- d. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

**MENETAPKAN:**

1. Menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative atas nama tersangka TSAQIF ADNA ADIKA dengan cara melaksanakan rehabilitasi di Omah Rehab Adhyaksa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin yang beralamat di Jl. Ki Hejar Dewantoro 80, Jebres, Surakarta. Selama 6 (enam) bulan rawat inap.



2. Mengeluarkan Tersangka dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta,
3. Barang bukti berupa
  - 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sinteta berat 0,60926 gram
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat,
  - 1 (satu) buah HP Realme 8 dengan no WA 087735403216Dengan register Nomor- 141 /RB.2/Enz.2018/2023 ditampas untuk diamankan,
4. Surat ketetapan ini dapat dikabul Kembali apabila
  - a. Dikemudian hari terdapat alasan baru yang dipotoleh Penyidik/Pemeruntut Umum;
  - b. Ada putusan pra peradilan /putusan pra peradilan yang telah mendapatkan putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Penyelagunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Restoratif tidak sah;
5. Turunan dari Surat Ketetapan ini disampaikan kepada Tersangka, Keluarga atau Penasehat Hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim.

Dikeluarkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 07 September 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta



D.B. Susanto, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip.197004081996031003

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia
  2. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
  3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
  4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
  5. Yth. Kepala Rutan Kelas I Surakarta
  6. Tersangka Tsaqif Adna Adika
  7. Arsip.
- 





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

Jl. Keadilan No. 1, Kel. Keadilan Wetan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57129  
Telp. (0271) 653099 Fax (0271) 646226 email kejarisol@ gmail.com , www.kejari-surakarta.go.id

" Demi Keadilan dan Kebenaran  
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

RJ-35

SURAT KETETAPAN PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN  
KEADILAN RESTORATIF

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA  
NOMOR: B - 2102 /M.3.11/Enz.2/09/2023

Menimbang : a . Kasus Posisi :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung Rokok yang terletak di Kp. Margorejo Rt 02 Rw 04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tersangka WIRA BAGAS PRATAMA ALS BAWER BIN AWANG SETIAWAN ditangkap oleh petugas dari kepolisian ketika sedang nongkrong bersama dengan saksi TSAQIF ADNA ANDIKA ketika sedang duduk-duduk sesudah mengkonsumsi tembakau gorilla atau tembakau sintelis (sinte) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tersangka ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi tembakau sintelis atau sinte 1 (satu) pack paper, 1 (satu) buah bungkus rokok surya, Sebuah HP merk iPhone 8+ warna putih dengan no WA 088221817647, dan SPM Scoopy AD 3599 YS dan tersangka sebelumnya mendapatkan tembakau sintelis atau sinte atau tembakau gorilla dari IG yang bernama SADAM HUSEIN (DPO) dengan cara tersangka membuka IG di handphone tersangka lalu tersangka mencari cari IG Saddam Heusein yang jualan tembakau sintelis lalu tersangka memesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) lalu tersangka mengambil tembakau sintelisnya di daerah alfamat Banyuanyar tersangka mendapatkan serlock tersangka di kirim foto tempat penyimpanan tembakau sintelis yaitu dibawah pohon besar setelah terdakwa kelokasi ternyata benar ada tembakau sintelis yang disimpan / tertempel di bawah pohon besar lalu tersangka mengambinya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya tersangka menyimpan didalam saku jaket tersangka sebelah kanan dan setelah itu tersangka kembali ke tempat nongkrong tersangka di warung Rokok yang terletak di Kp. Margorejo Rt 02 Rw 04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta lalu tembakau sintelis tersebut ditempat nongkrong tersangka buka ada 5 (lima) plastik klip berisi tembakau sintelis dan setelah itu tersangka pindahkan kedalam bungkus rokok surya kemudian terdakwa menelpon saksi TSAQIF ADNA ANDIKA lalu tersangka mengajak untuk keluar saksi TSAQIF ADNA ANDIKA kemudian tersangka kerumah saksi TSAQIF ADNA ANDIKA yang beralamat di Kp. Margorejo Rt 05 Rw 04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan sesampainya di rumah saksi TSAQIF ADNA ANDIKA terdakwa mengalakan ada tembakau sintelis ayo keluar nongkrong selanjutnya saksi TSAQIF ADNA ANDIKA membonceng terdakwa menuju tempat nongkrong di warung Rokok yang terletak di Kp. Margorejo Rt 02 Rw 04, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sesampainya ditempat nongkrong tersangka mengeluarkan bungkus rokok surya yang berisi 5 (lima) plastik klip berisi tembakau sintelis dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintelis tersangka lalu terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok setelah itu tersangka mengkonsumsi berdua dengan saksi TSAQIF ADNA ANDIKA dengan cara tembakau sintelis atau sinte tersebut dimasukkan kedalam kertas rokok kemudian kertasnya dilinting hingga bentuknya menyerupai rokok kemudian tersangka menyalakannya dengan menggunakan korek api kemudian tersangka menghisapnya seperti rokok bergantian menghisapnya dengan saksi Tsaqif dan setelah itu sisa tembakau sintelis atau sintelnya dimasukan kedalam dompet oleh saksi TSAQIF ADNA ANDIKA lalu disimpan didalam saku celana sebelah kanan samping saksi Tsaqif selanjutnya datang petugas kepolisian yang menangkap mereka berdua lalu tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 187 /NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB – 4008 /2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih 1, 15080 gram tersebut mengandung senyawa sintelis MDMB – 4 en PINAKA terdaftar dalam Narkotika golongan I



(satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang surat hasil pemeriksaan urine tersangka nomor R/89/VI/Kes. 3.1/2023/Sidokkes Polresta Surakarta tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanif Cahyono, S. Kep dengan kesimpulan urine tersangka positif mengandung narkotika.

Pasal yang Disangkakan:

Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiir Pasal 112, ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih Subsidiir Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Alasan penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

- Tersangka Positif Menggunakan Narkotika berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan urine terhadap urine Tersangka WIRA BAGAS PRATAMA ALIAS BAWER BIN AWANG SETIAWAN surat hasil pemeriksaan urine tersangka nomor R/89/VI/Kes. 3.1/2023/Sidokkes Polresta Surakarta tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanif Cahyono, S. Kep dengan kesimpulan urine tersangka positif mengandung narkotika.
- Tersangka ditangkap dengan barang bukti Narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 187 /NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB – 4008 /2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih 1,15080 gram tersebut mengandung senyawa sintesis MDMA – 4 en PINAKA terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
- Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user).
- Berdasarkan Rekomendasi Asesmen rekomendasi hasil pelaksanaan assessment Napsa dalam proses hukum nomor 441.3/25822 yang dibuat oleh dr Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ dari RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F 19.2, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya (cannabis, alcohol, tembakau sintesis, benzodiazepine) dan saat ini dalam ketergantungan dalam derajat berat sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa assemen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga masyarakat atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi dan tersangka atas nama WIRA BAGAS PRATAMA ALIAS BAWER BIN AWANG SETIAWAN tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap Narkotika, hanya tergolong Pecandu Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karena itu kiranya selama proses peradilan berjangka dalam jangka waktu tertentu yang bersangkutan dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laporan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampun dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona dalam rangka mengatasi permasalahan ketergantungan yang muncul akibat penyalahgunaan zat Narkotika tersebut yang dialaminya.
- Tersangka sudah pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan sebanyak satu kali
- Adanya surat pernyataan dari tersangka bersedia menjalani rehabilitasi dan surat jaminan dari orang tua tersangka yang menjamin tersangka akan menjalani rehabilitasi



melalui proses hukum

- Barang Bukti berupa:
  - 4(empat) plastic klip berisi tembakau sintelis
  - 1 (satu) pack pap
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone iphone warna putih
  - 1 (satu) unit sepeda motor scopi AD 3599 YS
  - Dikembalikan kepada tersangka WIRA BAGAS PRATAMA ALIAS BAWER BIN AWANG SETIAWAN.
- c. Surat Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT - 1943 /M.3.11/Enz.2/08/2023 tanggal 23 agustus 2023
- d. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ( R.J. 1) Nomor: PRINT -1914 /M.3.11/Enz.2/08/2023 tanggal 21 agustus 2023
- e. Nota Pendapat Penuntut Umum hari rabu tanggal 23 agustus 2023
- f. Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ( R.J. 34) Nomor : R-335./M.3/Enz.2/09/2023 tanggal 7 September 2023

**Mengingat :** Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta Nomor B1046/VII/2023/Resnarkoba tanggal 23 agustus 2023 atas berkas perkara hasil penyidikan Nomor: BP/ 103/VII/2023/Resnarkoba tanggal 7 agustus 2023 dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan Tersangka:

Nama Lengkap	: WIRA BAGAS PRATAMA ALIAS BAWER BIN AWANG SETIAWAN
Tempat Lahir	: Surakarta
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 26 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Wonosari Rt. 03/08 .Kel. Jagalan . Kec. Jebres. Kota Surakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan	: SMA

- Dasar:**
- a. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - c. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa
  - d. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

**MENETAPKAN:**

- 1. Menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif atas nama Tersangka WIRA BAGAS PRATAMA ALIAS BAWER BIN AWANG SETIAWAN, dengan cara melaksanakan rehabilitasi di Omah Rehab Adhyaksa di Rumah Sakit Jiwa (RSJD) Dr. Arif Zainudin di Surakarta selama 6 (enam) bulan rawat inap.



2. Mengeluarkan Tersangka dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta;

3. Barang bukti berupa: 4 (empat) plastic klip berisi tembakau sintetis ; 1 (satu) pack paper dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone iphone warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopi AD 3599 YS dikembalikan kepada tersangka Wira Bagas Pratama ;

4. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:

- Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penyidik/ Penuntut Umum;
- Ada putusan pra peradilan/ putusan pra peradilan yang telah mendapatkan putusan akhir dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif tidak sah;

Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim.

Ditetapkan : Surakarta  
Pada tanggal : 7 September 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta  
Selaku Penuntut Umum



D.B. Susanto, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama Nip.197004081996031003

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  2. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
  3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
  4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Surakarta;
  5. Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta ;
  6. Tersangka Wira Bagas Pratama ;
  7. Arsip.
-

Lampiran 5

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENANGANAN  
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN KEADILAN  
RESTORATIF**










Lampiran 6

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Avivah Firisqi Leksono
2. NIM : 20.21.3.1.030
3. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 18 November 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Perumahan Star Regency No. 39C Klecorejo,  
Mejayan, Kab. Madiun
6. Nama Ayah : Anang Leksono
7. Nama Ibu : Wahyu Sulisty Asih
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Purwosari 03
  - b. SMP Negeri 1 Mejayan
  - c. SMA Negeri 1 Mejayan
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 2 April 2024



Avivah Firisqi Leksono

